

No. Reg: 201070000037088

LAPORAN PENELITIAN



**KONSTELASI NEGARA DAN KELEMBAGAAN ADAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI ACEH**

Ketua Peneliti

Mahmuddin

NIDN: 202 0107202

NIPN : 202010720213068

Anggota:

Eka Januar

Klaster	Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
Bidang Ilmu Kajian	Ilmu Sosial
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN
PENELITIAN PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN AR-RANIRY TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : Konstelasi Negara Dan Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Aceh
- b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner (PT)
- c. No. Registrasi : 201070000037088
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ilmu Sosial

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Mahmuddin
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 197210201997031002
 - d. NIDN : 2020107202
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 202010720213068
 - f. Pangkat/Gol. : III/d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Eka Januar
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry

3. Lokasi Penelitian : Kabupaten Aceh Besar dan Nagan Raya
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,

Banda Aceh, 19 Oktober 2020

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Peneliti,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag
NIP. 197610092002121002

Mahmuddin
NIDN. 2020107202

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Mahmuddin**
NIDN : 2020107202
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Sigli, 20 Oktober 1972
Alamat : Lamnga Aceh Besar
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: “Konstelasi Negara Dan Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Aceh” adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Mahmuddin
NIDN. 2020107202

KONSTELASI NEGARA DAN KELEMBAGAAN ADAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT DI ACEH

Ketua Peneliti
Mahmuddin

Anggota
Eka Januar

Abstrak

Studi tentang kehutanan termasuk hutan adat yang dikelola masyarakat harus dilihat dan dipahami sebagai bagian historis dari iklim sistem sosial politik masa Orde Baru hingga pasca reformasi. Meskipun dass sollen kebijakan yang dilakukan pemerintah atas nama hutan berbunyi "hutan untuk kesejahteraan rakyat", namun secara das sein pengelolaan sumber daya hutan masih menyisakan persoalan dari tinggi angka kemiskinan dan runtuhnya nilai-nilai lokal masyarakat sekitar hutan. Melalui putusan MK, Negara memberi ruang bagi daerah-daerah untuk mengelola hutan adat seluas 145.250.24 hektar yang meliputi Kabupaten Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Terdiri atas 144.497.27 hektar berada dalam kawasan hutan dan 752.95 di luar kawasan hutan. Kewenangan hutan adat ini secara tidak langsung akan mengembalikan kewenangan lembaga adat Pawang Uteun ataupun Peutua Seunobok atas pengelolaan hutan secara bijak yang terabaikan secara struktur maupun kultur atas relasi pengelolaan hutan secara bersama.

Kata Kunci: *Konstelasi, Negara, Sumber Daya Hutan, Lembaga Adat*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul “Konstelasi Negara Dan Kelembagaan Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Aceh”

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Bapak Kasubbag LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada Ketua MAA Kabuten Nagan Raya dan Aceh Besar beserta anggotanya.
8. Kepada semua informan peneliti yang telah membantu peneliti dalam proses pengumpulan data lapangan;
9. Kepada semua tim yang telah ikut membantu terlaksananya penelitian ini .

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan untuk pengembangan kajian pengetahuan lokal di mana mendatang.
Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 2 Oktober 2020

Ketua Peneliti,

Mahmuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Signifikansi Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	6
A. Kajian Teoritis	6
B. Penelitian Terdahulu	11
C. Kerangka Berpikir	13
BAB III : METODE PENELITIAN	15
A. Pendekatan Penelitian	15
B. Teknik Pengumpulan Data	15
C. Analisis Data	18
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	17
A. Hutan Aceh : Aset Ekonomi dan Isu Lingkungan	17
B. Kepatuhan Adat dan Tata Kelola Hutan	33
a. Lembaga adat Uteun : Fungsi dan Arah	33
b. Adat Uteun yang Terlupakan	41
c. Internalisasi Pengelolaan Hutan	45
C. <i>Local Value</i> dan Keberlanjutan Ekologi Hutan ..	57
D. Pengelolaan Hutan Adat : Dinamika Menuju	

Keberlanjutan	66
BAB V : PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang kehutanan termasuk hutan adat dan hutan yang dikelola masyarakat harus dilihat dan dipahami bagian dari sistem sosial politik yang masih terjadi sejak Orde Baru hingga pasca reformasi. Artinya, krisis yang berkembang di sektor kehutanan seperti munculnya ketidakadilan, marginalisasi penduduk lokal, atau penjarahan hutan, akibat ekstraksi yang berlebihan dalam pengelolannya merupakan refleksi krisis yang masih terjadi (Nugroho, 2001: 37). Masa pasca orde baru hingga masa reformasi proses pengelolaan hutan dan pemanfaatan sumber daya hutan belum mampu memberdayakan masyarakat lokal.

Studi-studi ekologi dan ilmu lingkungan telah membuktikan dengan kuat bahwa longsor dan banjir semata-mata adalah akibat eksploitasi berlebihan terhadap alam di luar batas kemampuannya. Penebangan hutan secara masif-ekstensif di kawasan hulu telah meniadakan zona preservasi penahan longsor, sehingga bentang alam menjadi sangat labil bahkan terhadap sedikit saja guncangan alam. Dalam kondisi seperti ini, zona hilir biasanya adalah kawasan yang menderita paling parah. Teori resiko masyarakat (*risk society*) yang dikemukakan Ulrich Beck (Ritzer; 2011) untuk kawasan negara sedang berkembang menjadi salah satu perspektif aksiologis untuk membaca dinamika hubungan manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara radikal. (Dharmawan, 2010).

Perspektif sosio-ekologi, desakan ekonomi, kemiskinan dan ketidakberdayaan ekonomi telah lama diyakini menjadi penyebab kehancuran alam. Sumberdaya alam adalah “*last resort*” tempat pengaduan terakhir bagi lapisan miskin untuk mempertahankan kehidupan (*survival strategy*), manakala tidak ada lagi peluang ekonomi apapun yang tersisa di tempat lain bagi mereka. Gambaran

isu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi adalah penjelasan perspektif makro-strukturalisme atas kehancuran alam yang sangat meyakinkan. Namun, faktor kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tidaklah bekerja sendirian. Para pemikir dari perspektif kulturalisme, meyakini adanya penjelasan lain yang berakar pada persoalan etika-ekonomi yang dianut oleh para pelaku ekonomi dalam tataekonomi pasar saat ini. Semangat kerakusan (*greediness*) yang dipicu oleh orientasi budaya akumulasi-materialisme adalah penjelasan sisi budaya dari kehancuran alam (*cultural-ideational-roots of ecological destruction*). Dalam peradaban perekonomian pasar dewasa ini, etika *acquisitive* (ingin memiliki segalanya dalam waktu singkat) dianut bukan oleh lapisan miskin, melainkan pelaku ekonomi bermodal kuat. Kedua perspektif ketika diaplikasikan di lapangan memberikan jawaban yang sama-sama memuaskan terhadap besarnya peluang manusia dalam memporak-porandakan dan menghancurleburkan tatanan sistem ekologi alam. Kedua faktor (nilai budaya materialisme dan kemiskinan struktural) akan menghasilkan *outcome* yang sama dahsyatnya saat keduanya bertransaksi dan berinteraksi dengan alam, yaitu: kemiskinan-lanjut, ketimpangan dan kerusakan alam yang lebih parah (Dharmawan, 2010).

Meskipun *dass sollen* kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap pembangunan kehutanan berbunyi “hutan untuk kesejahteraan rakyat”, namun secara *das sein* pengelolaan sumber daya hutan malah menyebabkan tinggi angka kemiskinan penduduk di sekitar hutan dan runtuhnya nilai-nilai lokal. Logika *social forestry* atau yang sekarang mengarah pada *forest for people* menjadi salah satu perspektif yang dibangun antara relasi negara dan masyarakat dalam upaya mewujudkan hutan sebagai lokus pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai alat komersialisasi untuk segolongan kelompok.

Pengelolaan sumber daya kehutanan, tidak terkecuali hutan adat maupun hutan lindung yang telah diklaim oleh masyarakat hukum adat atau oleh negara tidak serta merta hutan adat yang ada

terkelola secara maksimal. Konteks hutan adat yang dipahami sebelumnya dikuasai negara, kini telah berubah menjadi hutan dalam wilayah masyarakat adat. Terlebih lagi dikuatkan oleh putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 tentang penetapan keberadaan hutan adat di Indonesia.

Melalui putusan MK tersebut, Negara memberi ruang bagi daerah-daerah untuk mengelola hutan adat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aceh telah mengusulkan hutan adat seluas 145.250.24 hektar yang meliputi Kabupaten Aceh Pidie, Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat. Terdiri atas 144.497.27 hektar berada dalam kawasan hutan dan 752.95 di luar kawasan hutan. Adanya hutan adat ini secara tidak langsung akan kembalinya kelembagaan adat yang telah mengakar kuat di masyarakat Aceh (*pawang Uteun* atau *Peutua Seunobok*) berfungsi kembali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di atas nilai-nilai lokal yang ada. Kearifan lokal yang telah ada sejak lama dan telah dipraktekkan masyarakat dalam pengelolaan hutan menurut Nurdin (2012), mampu mengatur keseimbangan antara dukungan lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat. Kekuatan kearifan lokal yang ada sangat mendukung keberlanjutan ekologi hutan.

Dinamika pembangunan kehutanan yang digusung Negara dengan berbagai reluasi yang secara tidak langsung menempatkan kelembagaan adat yang semakin melemah kendatipun secara ideologi lembaga adat ini masih hidup dalam masyarakat. (Taqwaddin, 2015) Wajar bila kemudian, keberadaan lembaga adat *peutua seunobok* atau *pawang uteun* dalam masyarakat Aceh semakin melemah dan nyaris hilang. Wajar bila kemudian mekanisme penegelolaan hutan di Aceh termasuk hutan adat maupun hutan lindung masih berpeluang munculnya perambahan hutan, dan konflik penguasaan lahan, eksploitasi hutan yang masih berkembang saat ini (Ahmad,1999).

Mengecilnya eksistensi kelembagaan adat dari fungsi panglima uteun, pawang gle, peutua seunobok, adalah dinamika persoalan mendasar yang masih di dapati saat ini kendatipun payung hukum melalui Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong di tambah lagi dengan otonomi khusus yang dibuka oleh Pemerintah tidaklah serta merta mengangkat kembali kelembagaan adat dalam konteks pengelolaan hutan berdasarkan ekologi masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Berpijak dari realitas yang ada studi tentang kearifan lokal yang masih hidup dan hubungannya dengan ekologi pengelolaan hutan adat menarik untuk dikaji lebih jauh seiring dengan format pembangunan kehutanan yang berjalan selama ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi kelembagaan adat dalam tatakelola dan pelestarian hutan adat?
2. Bagaimana tindakan sosial budaya (kearifan lokal) masyarakat mempengaruhi keberlanjutan ekologi hutan?
3. Bagaimana relasi Negara dan Kelembagaan Adat dalam pengelolaan hutan adat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain ;

1. Mengkaji dan menganalisis eksistensi kelembagaan adat dalam tata kelola dan pelestarian hutan adat.
2. Mengkaji dan memahami tindakan sosial budaya (kearifan lokal) masyarakat mempengaruhi keberlanjutan ekologi hutan.
3. Menganalisis relasi Negara dan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan adat.

D. Signifikansi Penelitian

1. Penelitian ini menjadi rekomendasi bagi pengembangan pengetahuan baik secara praktis maupun praktis terkiat identitas lembaga adat hutan yang berfungsi strategis dalam pengelolaan hutan berakar dari nilai-nilai lokal masyarakat setempat.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian lanjutan yang lebih luas dan komprehensif untuk melihat keterlibatan adat lokal masyarakat atas pengelolaan hutan dalam konteks ekologi pembangunan hutan.

E. Sistematikan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika pembahasannya.

Bab dua merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari , kajian teoritis, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab tiga merupakan bab metode penelitian yang terdiri dari, pendekatan penelitian , teknik pengumpulan data dan terakhir analisis data.

Bab empat merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan , yang terdiri dari hutan Aceh : aset ekonomi dan isu lingkungan, kepatuhan adat dan tata kelola hutan, *local value* dan keberlanjutan ekologi hutan. Selanjutnya, pengelolaan hutan adat : dinamika menuju keberlanjutan.

Bab lima merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi terkait konstelasi dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Untuk menengahkan studi tentang kearifan lokal dan keberlanjutan ekologi hutan adat dan hubungannya dengan kelembagaan adat dan negara konsep *deep ecology* (ekologi mendalam) dijadikan sebagai sandaran dari wujud pengetahuan dan tindakan yang dilakukan terkait dengan pengelolaan hutan adat.

Pendekatan ekologi berkembang dari sebuah keniscayaan adanya interaksi manusia (*man and culture*) dan alam (*nature*) yang pada dasarnya telah ada eksistensinya di kehidupan ini. Ekologi menjadi alat untuk memberikan landasan teoritis dan konseptual yang berguna untuk memaknai dan memahami fenomena dan fakta hubungan interaksi manusia dan alam serta perubahan sosial dan ekologis (*ecological change*) yang terjadi di alam. Studi ekologi muncul seiring terjadinya destabilitas ekosistem sejak terjadinya penurunan jumlah dan kualitas sumber daya karena meningkatnya populasi dan aktivitas masyarakat. Konteks yang tidak jauh berbeda di saat memahami interaksi manusia dan hutan yang ada, terkait proses pengelolaan di satu sisi dan proses penguasaan di sisi yang lain (Dharmawan, 2008;5; Micklin, 1998).

Perubahan ekologis tidak dapat dielakkan dari interaksi manusia dan alam yang berlangsung dalam konteks pertukaran. Proses pertukaran ini sendiri sendiri melibatkan energi, materi dan informasi yang saling berinteraksi dalam lingkup yang luas. Dalam konteks konseptual, manusia meminta materi, energi dan informasi dari alam dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Sementara

alam, lebih banyak mendapatkan energi dan informasi dalam bentuk *waste and pollutant*.

Kendatipun demikian, tidak selamanya pertukaran energi dan materi antara sistem sosial dan sistem ekologi berlangsung dalam proses kearifan. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat telah mengantarkan manusia mengembangkan tindakan manipulatif yang mengarah pada upaya mengerus sumberdaya alam secara cepat dan memperlemah daya dukung lingkungan yang menyebabkan krisis ekologi berkepanjangan (Dharmawan, 2008; Taylor, 2005). Tindakan inilah yang kemudian memunculkan berbagai persoalan krisis sumberdaya alam dari kelangkaan sumber energi hingga eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan.

Kerangka *deep ecology* tidak hanya melihat gerakan penyelamatan lingkungan sebagai *shallow ecology* (ekologi dangkal), namun bagi Naess *deep ecology* lebih dalam melihat proses interaksi masyarakat terhadap hutan seperti mindset hingga tindakan rasional atas hutan. Konsep *deep ecology* disebut sebagai *ecosophy* yakni kearifan yang mengatur kehidupan selaras dengan alam sebagai rumah tangga dalam konteks yang luas (Dwi Susilo, 2008:117; Drengson, 2011:110). *Deep ecology* merupakan padangan dunia yang mengakui nilai-nilai yang melekat pada kehidupan non manusia, mengakui eksistensi semua makhluk.

Semua makhluk hidup adalah anggota komunitas-komunitas ekologis yang terkait bersama dalam suatu jaringan yang saling bergantung. Terganggunya salah satu anggota komponen komunitas akan menyebabkan terganggunya system secara keseluruhan (Naess, 2008:102). Mendasari konsep ekologi mendalam tersebut bentuk praktis yang harus dibangun diantaranya dalam mencermati keberlanjutan ekologi dan hubungannya dengan kearifan masyarakat dalam mengelola hutan adat; pertama, penggunaan sarana sederhana terhadap hutan. Kedua, antikonsumerisme dan mampu melindungi

integritas biologis. Ketiga, memenuhi kebutuhan pokok daripada keinginan ekonomis. Keempat, penghargaan kearifan lokal terhadap hutan. Ke lima, menghindari aktivitas yang tidak selaras dengan hutan (Dwi Susilo, 2008).

Dalam tataran praktis, terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi global ternyata tidak diimbangi dengan upaya peningkatan atau penyelamatan fungsi lingkungan, bahkan kemudian memunculkan krisis baru yang disebut "*global environmental crisis*". Pemanasan global, penipisan lapisan ozon, pencemaran air dan polusi udara, serta hilangnya hutan-hutan tropis akibat penebangan dan eksploitasi lainnya merupakan bencana yang nyata dihadapi oleh masyarakat dunia secara global akibat pembangunan (dalam konteks ini adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi). Terjadinya gap yang semakin jauh antara negara dunia pertama dengan dunia ketiga juga merupakan akibat lainnya dari pembangunan yang mengejar pertumbuhan ini. Semua kondisi di atas inilah yang kemudian menjadikan bahwa ternyata moral-politik "*econentric globality*" masih relevan untuk terus diperjuangkan di tengah-tengah masyarakat industri yang sistem perekonomiannya makin terintegrasi dan mengglobal.

Konsep keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan ekologi ternyata tidak berjalan secara serasi karena sifat manusia yang selalu merasa masih kurang dengan apa yang telah ada mencukupi kebutuhannya (perbedaan antara konsep "keinginan" dan "kebutuhan"). *Miss-managenent* atas sumberdaya alam dalam pelaksanaan pembangunan pada jangka panjang telah menimbulkan bencana kehancuran bagi umat manusia. Oleh karena itu "gerakan moral-ekologi" bukan hanya relevan ditujukan pada negara-negara maju, tetapi justru lebih ditekankan pada negara-negara dunia ketiga untuk memberi kesadaran bahwa pola politik pembangunan yang selama ini dijalankan oleh negara-negara maju (Barat) bergerak

menuju ke arah bencana kehancuran terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.

Pengetuan lokal dan sistem nilai lokal yang membantu mereproduksi sistem budaya komunitas termasuk sistem pengetahuan lokal, adalah dimensi sumberdaya alam dan lingkungan yang pantas diperhitungkan. Dalam sistem sosio-ekologi komunitas lokal yang setimbang, krisis ekologi dapat diatasi dan dikendalikan "daya rusaknya" dengan memberlakukan sistem norma dan pranata-pranata yang mengatur mekanisme hubungan antara masyarakat manusia (*human society*) dan *non-human society*. Artinya, komunitas lokal memiliki mekanisme asli (yang dikukuhkan secara tradisi dan melekat dalam adat istiadat secara turun temurun) untuk menyelamatkan sistem ekologi.

Dharmawan (2011) mengutip pendapat Gaventa dan Robinson (1999) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam yang kolaboratif-partisipatif, juga berlangsung pada konsep yang sejak lama dikenal sebagai *deliberative and inclusionary processes*—pendekatan reflektif dan pengikutsertaan semua pihak. Dalam pendekatan itu, sejumlah pemangku-kepentingan (*stakeholders*) dari beragam latar belakang duduk bersama memutuskan cara-cara pengelolaan sumberdaya alam yang bisa diterima oleh semua pihak. Dialog yang dibangun dalam proses yang melibatkan semua pihak dan bersifat reflektif, akan bermanfaat mereduksi *growing levels of distrust* dalam *environmental policy processes* secara signifikan dalam masyarakat. Banyak pengalaman mengungkapkan bahwa kebijakan sumberdaya alam dan lingkungan yang partisipatif dapat dibangun dengan melibatkan dan mengizinkan semua tipe kelembagaan pembuat-kebijakan (*policy-making institutions*) berkontribusi secara bersama-sama dalam formulasi perencanaan hingga pemantauan kebijakan lingkungan. Mekanisme tersebut akan menghindarkan dominasi tunggal baik

yang dilakukan oleh kelompok elite ataupun non-elite dalam pemutusan kebijakan.

Aspek partisipasi dalam *environmental governance system* diharapkan akan memperbesar ruang bagi masyarakat untuk ikut terlibat dan secara pro-aktif berinisiatif dalam pembangunan lingkungan. Ruang “manuver” politik yang lebih besar dibanding apa yang dimilikinya di masa lalu, memungkinkan mereka lebih leluasa untuk mendefinisikan secara reflektif (sesuai dengan ukuran-ukuran lokal) solusi-solusi masalah lingkungan yang paling tepat untuk kondisi mereka. Di sisi yang lain, adanya perubahan sifat dan skala pemerintahan (*changing nature and scale of government*) yang makin mengurangi dominasi kekuasaan, serta makin diyakininya prinsip kolaborasi (pelibatan multi-pihak) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, merupakan momentum penting penyusunan konstruksi kebijakan lingkungan partisipatif (*construction of participatory environmental policy*). Hal ini akan memungkinkan makin tingginya derajat penerimaan sosial (*degree of social acceptability*) masyarakat lokal atas segala kebijakan/keputusan yang diambil (Dharmawan, 2011).

Pengetahuan pengelolaan sumber daya alam secara praktis menuntun pelibatan masyarakat dalam sistem ekonomi pasar dan politik global atas pembangunan sumber daya alam optimal. Pada sisi inilah kemudian masyarakat sebagai pelaku alam tereduksi dalam sistem pembangunan hutan yang melibatkan logika pertumbuhan ekonomi semata, dan memarginalkan kekuasaan tradisional mengelola hutan menurut bahasa masyarakat.

Keberlanjutan ekologi menjadi pengganti konsep pembangunan berkelanjutan. Banyak sisi kelemahan dari konsep pembangunan berkelanjutan salah satunya, menjadikan ideologi *materialisme* dan *developmentalist* diterima sebagai sebuah upaya pembangunan kesejahteraan yang pada dasarnya berbanding

terbalik. Problem-problem serius seperti kelangkaan sumberdaya alam, pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut, perdagangan satwa liar menunjukkan betapa terabaikannya aspek lingkungan hidup dalam keseluruhan proses pembangunan. Keberlanjutan ekologis melalui konsep ekologi mendalam lebih melihat pengembangan ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian ekosistem sumberdaya alam baik fisik dan non fisik.

B. Penelitian Terdahulu

Studi tentang dinamika pembangunan sektor kehutanan sudah mulai banyak dicermati oleh akademisi maupun praktisi baik dari aspek ekonomi, politik, maupun sosial. Kajian-kajian yang dikembangkan tidak hanya melihat aspek material hutan semata, namun juga pada aspek non fisik berupa makna, nilai dan filosofis yang melihat hubungan hutan dan masyarakat.

Studi yang dicermati Armawi (2013) dalam tulisannya melihat hubungan ekologi manusia dengan bentuk pengelolaan sumberdaya alam. Aspek filosofi tentang pengetahuan atas kelestarian alam dan lingkungan menjadi ide sentral dari studi ini. Dengan memahami kerangka filosofi hubungan manusia dan alam menjadi lokus dari upaya pelestarian alam secara berkesinambungan. Studi ini lebih banyak menguraikan pada aspek nilai filosofi atas upaya hubungan manusia dan lingkungan, dan tidak melihat pada tataran praktis dari konteks kearifan lokal yang dibangun masyarakat atas pelestarian alam.

Isu yang sama juga sebagaimana diungkapkan Suparmi (2013) yang mencoba menggambarkan bentuk kearifan lokal masyarakat Badui dalam menjaga pelestarian alam. Kekuatan nilai-nilai lokal yang ada disebutkan mampu menempatkan moral ekologis dibandingkan logika *mode of production* dalam konteks pemenuhan ekonomi. Masyarakat dengan wujud kepatuhan lokal yang didukung

oleh ketua adat sebagai pilar dari terbangunnya sistem pelestarian sumberdaya alam berbasis “kepatuhan pada alam”. Melalui moral inilah masyarakat Badui mampu menjaga alam tanpa melakukan kejahatan atas pemanfaatan alam itu sendiri.

La Ode (2013) dalam kajiannya menguraikan bentuk kearifan lokal yang ada di masyarakat Buton dalam pengelolaan hutan dan lingkungan. Studi ini menggunakan teorinya interaksi simbolik untuk mengungkapkan makna *Kaombo* sebagai payung budaya lokal dalam pengelolaan hutan. Bentuk kearifan lokal yang telah turun temurun ini mampu mengatur tata perilaku dan nilai masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan lingkungan. Perubahan budaya dan tindakan sosial dalam bentuk pengembalian dan pelestarian sumberdaya hutan berkelanjutan.

Tulisan yang lain Nasution (2013) menggambarkan bagaimana budaya lokal masyarakat Aceh dalam pemanfaatan hasil hutan (*wase glee*). Dalam tradisi tersebut menggambarkan bagaimana masyarakat Aceh dalam proses pengelolaan hutan, mulai dari tahap produksi hutan sampai pada tahap reproduksi hutan masih menganut nilai-nilai lokal yang telah ada secara turun temurun ditengah upaya pemerintah dalam memperkuat kelembagaan adat sebagai basis pelaksanaan aturan adat yang berhubungan dengan bidang kehutanan. Secara praktis pemanfaatan hasil hutan yang diikuti dengan nilai-nilai adat lokal ternyata belum berjalan optimal disaat kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar hutan berubah menjadi eksploitatif terhadap hutan itu sendiri. Para *petua* adat yang ada secara tidak langsung memberi ruang bagi masyarakat lokal ikut terlibat dalam proses eksploitasi hutan yang dibangun dari komodifikasi adat lokal atas nama pelestarian hutan.

Dari beberapa studi yang ada kajian komprehensif yang mencermati lebih jauh keberlanjutan ekologi hutan adat dan eksistensi kelembagaan adat serta relasi Negara dalam konteks pengelolaan hutan secara berkesinambungan dengan tetap

memperhatikan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat Aceh masih sulit ditemukan dalam perspektif sosiologis. Kekuatan hutan yang dipahami oleh masyarakat Aceh tidak hanya sebagai ruang peningkatan kesejahteraan ekonomi semata, namun juga aspek ekologi hutan yang di dalamnya mengandung nilai maupun norma adat hubungan manusia dan pencipta yang telah ada secara turun temurun menarik untuk dikaji secara lebih mendalam.

C. Kerangka Berpikir

Hutan merupakan suatu kawasan tempat hidup beragam jenis satwa. Hutan memiliki banyak manfaat bagi tumbuhan, hewan maupun manusia. Selain itu hutan merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup dan menyediakan jasa lingkungan yang tak ternilai harganya. Kepentingan lingkungan ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan manusiat terhadap hutan dengan tetap mengutamakan nasib lingkungan (Solikaturun, 2018).

Pengetahuan lokal dan sistem nilai lokal yang membantu mereproduksi sistem budaya komunitas termasuk sistem pengetahuan lokal, adalah dimensi sumberdaya alam dan lingkungan yang pantas diperhitungkan. Dalam sistem sosio-ekologi komunitas lokal yang setimbang, krisis ekologi dapat diatasi dan dikendalikan "daya rusaknya" dengan memberlakukan sistem norma dan pranata-pranata yang mengatur mekanisme hubungan antara masyarakat manusia (*human society*) dan *non-human society*. Artinya, komunitas lokal memiliki mekanisme asli (yang dikukuhkan secara tradisi dan melekat dalam adat istiadat secara turun temurun) untuk menyelamatkan sistem ekologi.

Dalam pengelolaan hutan dan lahan, selain berpayung pada sumber hukum formal juga berpedoman pada hukum adat/kebiasaan atau sumber hukum material yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum adat dalam menjaga hutan dan pemanfaatan

lahan di Aceh berlaku secara turun temurun dan di akui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima

Panglima *uteun* atau pawang *glee* dalam masyarakat Aceh menjadi simbol yang sangat berakar sebelumnya atas pengelolaan hutan berbasis lokal adat setempat. *Panglima Uteun* pada dasarnya merupakan unsur pemerintahan *mukim* yang bertanggung jawab kepada *Imum Mukim*.

Nilai-nilai adat yang melekat sebelumnya dalam pengelolaan hutan perlahan di beberapa daerah mulai tergerus oleh logika ekonomi kapital. *Pawang gle* atau *panglima uteun* yang sebelumnya lebih banyak menjadi simbolisasi dari kekuatan adat yang pernah ada dalam konteks pengelolaan hutan secara arif dan bijak perlahan mulai ditinggalkan baik secara kultural maupun struktural.

Keberadaan *Peutua Uteun* (panglima hutan) pada dasarnya sebagai motor penggerak dalam menjaga kelestarian hutan. Posisi panglima Uteun atau Pawang Uteun menjadi sangat strategis baik secara kultural maupu kultural dalam mensinergikan jejaring pengelolaan hutan, termasuk hutan adat antara masyarakat dan pemerintah setempat. Sinergisitas yang dilalukan secara sistemik dan berkesimbangan menjadi tahapan penting menuju keseimbangan ekologi hutan adat secara berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Mengacu dari permasalahan yang diajukan, penelitian ini memfokuskan diri pada pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong (2004:10-14) menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

B. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sejumlah instansi terkait ataupun beberapa studi dokumen/literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.

Penelitian ini dipusatkan di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Nagan Raya. Di pilihnya ke dua Kabupaten tersebut karena kedua wilayah ini masih mempunyai area hutan yang cukup luas dan sebahagian di klaim sebagai area hutan adat oleh

masyarakat setempat. Sasaran penelitian diarahkan pada aktor kelembagaan adat seperti *petua seunebok*, atau *pawang uteun*, *keuchik*, tokoh adat, kecamatan, pemerintah daerah kabupaten setempat serta informan lain yang sesuai dengan tema penelitian.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk memahami keadaan alamiah dari objek penelitian, guna memperoleh gambaran yang jelas berdasarkan situasi yang ada di masyarakat. Pelaksanaan pengamatan dilakukan sekaligus pada saat proses kegiatan wawancara berlangsung untuk mengukur validitas informasi yang disampaikan dengan melihat kondisi alamiah yang ada di saat proses wawancara. Observasi diarahkan untuk memahami bagaimana konteks kelembagaan adat hutan dan dinamikanya dalam tata nilai baik praktis maupun praktik pengelolaan hutan.

b. Wawancara

Secara metodologis wawancara mendalam dilakukan melalui kontak atau hubungan pribadi (individu) dalam bentuk tatap muka antara peneliti dengan subjek penelitian (responden) yang telah ditentukan/dipilih) baik dengan aparat kelembagaan. Wawancara dilakukan secara mendalam, terkait isu-isu hutan dan penguatan kelembagaan adat hutan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan pandemic covid19. Untuk mempertajam informasi, wawancara mendalam diarahkan dengan aktor kelembagaan adat seperti *petua seunebok*, atau *pawang uteun*, *keuchik*, tokoh adat, maupun dengan pihak kecamatan, pemerintah daerah kabupaten setempat serta informan lain yang sesuai dengan tema penelitian. Secara keseluruhan responden yang dipilih dalam wawancara mendalam berjumlah 5 orang yang mewakili dari berbagai unsur yang terlibat terkait dengan tema penelitian.

No	Responden	Jumlah	Lokasi
1	Pemda	1	Kabupaten/kota
2	Camat	1	Kabupaten/kota
3	Keuchik	1	Kabupaten/kota
4	Panglima Uteun/PawangUteun	1	Kabupaten/kota
5	Tokoh Masyarakat/adat	1	Kabupaten/kota

c. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah satu teknik pengumpulan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, setelah melakukan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan rujukan seperti buku, jurnal, surat kabar, dan karya ilmiah lainnya. Dalam hal ini juga termasuk bahan-bahan yang terdapat di internet, album foto, rekaman suara, video, prasasti, monumen, manuskrip kuno, produk hukum (Undang-undang, Peraturan Negara, Qanun dan lain sebagainya) dan sebagainya yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu, juga dokumen terkait lainnya yang ditinggalkan secara tidak sadar berupa testimoni tanpa sadar, pakaian, bahan makanan, alat rumah tangga, mesin-mesin, buku, makam-makam, dan sebagainya. Studi dokumen diperlukan sebagai data pendukung untuk melengkapi data yang ada, agar sumber data yang dimiliki dalam penelitian ini betul-betul lengkap atau sah. Pengambilan dokumen dilakukan secara berkelanjutan untuk melengkapi data yang dikemukakan dalam penelitian ini.


C. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan model penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antar berbagai kategori data untuk membangun pemahaman konseptual tentang realitas sosial berdasarkan temuan empirik. Dalam upaya memperoleh data yang keabsahannya dapat diyakini, kebenaran data diuji dengan triangulasi data. Ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi. Stake (2000) triangulasi merupakan proses penggunaan banyak persepsi dalam mengklarifikasi arti (meaning) dan dalam memverifikasi pengulangan pelaksanaan observasi interpretasi. Dalam kajian ini triangulasi dilakukan dengan mengklarifikasi dan membandingkan data dan informasi saat pengumpulan data lapangan.

Dalam tahap analisis ini Miles dan Huberman¹ terdapat tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti yaitu *data reduction*, proses reduksi data yang terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari hasil catatan lapangan. Kemudian, *data display*, proses penyajian data yang dimulai dengan penyusunan informasi menjadi pernyataan yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Dan terakhir *conclusion drawing*, proses penarikan kesimpulan berdasarkan reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan berlangsung secara bertahap dari kesimpulan umum pada tahap reduksi data, kemudian lebih spesifik pada tahap penyajian data, dan lebih khusus lagi pada tahap penarikan kesimpulan yang sebenarnya. Ketiga komponen tersebut ditambahkan Miles dan Huberman, adalah apa yang disebut dengan model analisis interaktif, dimana ketiga komponen tersebut

¹ Matthew. B Miles, & Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta. 1992.

aktivitasnya berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data dilapangan sebagai proses siklus. Atau dapat juga disebutkan analisis yang dilakukan secara terus menerus selama pengumpulan data dilapangan sampai pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu menelaah data, pengelompokan data, menemukan apa yang penting sesuai dengan fokus penelitian, dan sekaligus mempelajari untuk memutuskan apa yang akan dilaporkan.



Setelah keempat proses analisa data tersebut dilakukan, barulah kemudian dikemukakan uraian pembahasan dan analisa secara mendalam sebagai hasil penelitian dan sekaligus menyetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian yang bertujuan untuk memberikan masukan secara umum kepada pemangku kepentingan dan lembaga terkait lainnya secara khusus yang mempunyai kewenangan atas pembangunan tata kelola kehutanan.

Stakle (2000) triangulasi merupakan proses penggunaan banyak persepsi dalam mengklarifikasi arti (*meaning*) dan dalam memverifikasi pengulangan pelaksanaan observasi interpretasi. Dalam kajian ini triangulasi dilakukan dengan mengklarifikasi dan

membandingkan data dan informasi saat pengumpulan data lapangan.

Dalam upaya memperoleh data yang keabsahannya dapat diyakini, kebenaran data diuji dengan triangulasi data. Ini dilakukan dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi. Denzin menyebutkan, triangulasi merupakan proses penggunaan banyak persepsi dalam mengklarifikasikan arti (*meaning*) dan dalam memverifikasikan pengulangan pelaksanaan observasi interpretasi (2000). Dalam studi ini triangulasi dilakukan dengan mengklarifikasi atau membandingkan data dan informasi yang berasal dari sumber informasi dan pengumpulan data yang berbeda.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hutan Aceh : Aset Ekonomi dan Isu Lingkungan

Luas wilayah daratan Aceh meliputi 55.400 km² (5.54 juta Ha) dimana 60,22% nya masih ditutupi oleh hutan. Ini bermakna kawasan hutan yang ada di Aceh mencapai luas sekitar 3,34 juta Ha . Sebagian besar kawasan hutan tersebut berfungsi sebagai hutan lindung 55%, hutan konservasi 25% dan hutan produksi 20%. Hutan lindung adalah kawasan yang keadaan alamnya diperuntukkan sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang dijaga kelestariannya karena berperan sebagai perlindungan flora dan fauna, wisata alam dan pengembangan riset ilmu pengetahuan. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan keras yang diusahakan untuk dipungut hasilnya. Dengan distribusi fungsi hutan di atas, menunjukkan hamper 80% hutan Aceh masih terjaga sebagai kawasan yang lestari. Namun demikian dengan melihat luas Hutan yang ada pada kenyataannya belum berkontribusi secara maksimal untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan masyarakat umumnya.

Mekanisme pengelolaan hutan yang berjalan selama ini hanya bisa dinikmati oleh sebageian kecil masyarakat. Sedangkan pada sisi yag lain pelibatan pihak swasta dan negara di dalamnya secara tidak langsung telah menempatkan hutan sebagai aset ekonomi produksi dan menjanjikan pundi pundi devisa untuk keuntungan pengusaha dan negara.

Menyimak luas hutan Aceh yang tersisa di tahun 2019 tercatat sebesar 2.989.212 hektare, sementara tahun 2018 tercatat 3.004.352 hektar dan tahun 2017 sebesar 3.019.423 hektar memperlihatkan hutan masih menjadi primadona untuk menunjang

devisi negara. Pertarungan logika produksi ekonomi sebagai devisa negara di satu sisi, dan kebutuhan untuk bertahan hidup masyarakat di sekitar hutan di sisi yang lain adalah kontekstualisasi dari dinamika pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat dan Negara serta swasta. Barangkali tesisnya *the strong state* dan *the weak state* dalam *global national dualism* pada arena pertarungan kekuatan global sangat jelas akan memperlihatkan bagaimana hutan dipandang sebagai aset ekonomi dan kesejahteraan hayat hidup banyak baik oleh masyarakat, negara maupun pihak swasta (Dharmawan, 2011).

Perebutan aset ini bila melihat kerangkanya Friedman (1999) dalam perspektif *world system theory* sangat jelas terbaca bagaimana artikulasi perebutan kekuatan dari sistem sosial lokalitas "*indigenous civilization*" terus terdesak oleh kekuatan *western global world* dalam tatakelola hutan. Pengetahuan modernisasi dari jargon ekonomi global telah menggusur cara berpikir lokalitas untuk melihat hutan bukan hanya sebagai hajat hidup orang banyak, namun hutan lebih sebagai primadona kapitalisme global.

Menarik disebutkan Robinson (2001) bahwa ruang kapitalisme global telah menyebabkan kelumpuhan lokal melalui dua cara: ekspansi kolonialisme dan ekspansi globalisme. Cara bekerja model kapitalisme dan globalisme sebagai basis pengaturan dari pemahaman negara yang kemudian lebih dikenal dengan Trans-National State (TNSs) diklaim telah menempatkan tangan-tangan birokrasi negara bersama pemilik modal menyeret sistem sosial lokalitas kepada kedaulatan pengaturan sumber daya lokal berbasis kekuasaan politik penganturan dan pengelolaan. Fakta inilah yang kemudian sering disebut proses deterritorialisasi struktur dan budaya lokal. Dimana kekuatan dan penguasaan SDA lokal termasuk pengelolaan hutan misalnya telah menempatkan pengelolaan hutan yang sebelumnya berbasis lokalitas beralih ke ekonomi kapital.

Hutan tidak hanya dianggap sebagai lahan yang di dalamnya banyak pohon-pohon liar dan semak yang tidak terurus, namun hutan lebih dipandang sebagai aset ekonomi yang mampu mendatangkan devisa dan keuntungan kapital koporasi tanpa mengindahkan logika keterpaduan alam dan manusia. Seperti diutarakan SR (49) seorang tokoh adat di Aceh Besar, bahwasanya terjadi pengundulan maupun kebakaran hutan akibat pembukaan lahan baru, banjir bandang yang sebelumnya tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak lain adalah akibat kerakusan masyarakat, pemilik modal maupun pemerintah melihat hutan lebih sebagai aset ekonomi daripada penyangga kekuatan alam dari hubungan manusia dan lingkungan.

Nilai-nilai adat yang melekat sebelumnya dalam pengelolaan hutan perlahan di beberapa daerah mulai tergerus oleh logika ekonomi kapital. *Pawang gle* atau *panglima uteun* yang sebelumnya lebih banyak menjadi simbolisasi dari kekuatan adat yang pernah ada dalam konteks pengelolaan hutan secara arif dan bijak perlahan mulai ditinggalkan baik secara kultural maupun struktural. Kendatipun ada beberapa daerah yang masih menyebutkan *pawang uteun* atau *panglima uteun* dalam struktur pemerintahan gampong, namun kekuatannya hanya sebatas simbolisasi budaya tanpa mempunyai kekuasaan berlebih atas pengelolaan hutan secara komunal.

Panglima uteun atau *pawang glee* dalam masyarakat Aceh menjadi simbol yang sangat berakar sebelumnya atas pengelolaan hutan berbasis lokal adat setempat. *Panglima Uteun* pada dasarnya merupakan unsur pemerintahan *mukim* yang bertanggung jawab kepada *Imum Mukim*. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh luasan hutan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan batas teritorial sebuah desa. Fungsi *Panglima Uteun* yang telah eksis juga sangat banyak yaitu (1) menyelenggarakan adat *glee*, (2) mengawasi dan menerapkan larangan adat *glee*, (3) pemungut cukai (*wasee glee*)

sebesar 10% untuk raja, (4) menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pelanggaran hukum adat *glee*.² Dalam Qanun No 10. Tahun 2008, tentang Lembaga Adat bahwa, fungsi Pawang *glee* (yang dipilih per 6 tahun) sebagai pemungut cukai sudah tidak disebutkan lagi, dimana fungsinya hanya dibatasi pada memimpin dan mengatur adat istiadat terkait pengelolaan dan pelestarian hutan, membantu pemerintah dan menyelesaikan sengketa terkait masalah kehutanan.

Lebih jauh nilai adat kehutanan yang berkembang di masyarakat menarik dilihat dimana; Pertama, larangan menebang pohon dalam jarak 600 meter dari mata air, danau, waduk, *alue*, dan lain-lain. Kedua, larangan menebang pohon pada jarak 60 meter dari badan sungai besar. Ketiga, larangan menebang pohon pada jarak 30 meter dari badan anak sungai (*alue*). Keempat, larangan menebang pohon di puncak gunung, pada bagian yang terjal, dan pada jarak 2x kedalamannya dari sebuah jurang. Bila dicermati maka adat *glee* yang dipraktekkan masyarakat sangatlah konservatif karena apabila diimplementasikan akan berdampak pada pelestarian hutan secara berkelanjutan.

Kekuatan adat hutan yang sudah dipraktekkan masyarakat sebagaimana disinyalir tokoh mukim Aceh Besar;

bahwa apa yang sudah dilakukan sejak lama dengan adanya nilai-nilai adat baik di bidang pertanian, nelayan maupun hutan, semua tidak terlepas dari hubungan adat dan agama yang dianut masyarakat Aceh. Artinya, apa yang dilakukan pawang uteun atau *panglima uteun* tidak lain sangat terkait erat bagaimana makna adat yang tertulis maupun tidak tertulis dalam pengelolaan hutan tidak bisa lepas ada keterkaitan hubungan manusia, alam dan pencipta. Contohnya, bila menebang pohon di hutan tidak dilakukan sembarangan, kelestarian hutan tetap seimbang. Untuk saat ini hal ini sulit ditemukan kembali. Penebangan liar,

² Kurdi. 2005. *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Ar-Raniry Press, Banda Aceh, 2005; Alfian.1999. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, LP3ES, Jakarta.

punahnya ekosistem di area hutan, dan alih fungsi lahan hutan, tidak lain, hutan sudah dilihat sebagai aset ekonomi yang menguntungkan.”

Krisis keterdesakan pengetahuan dan kearifan lokal adat oleh kekuatan global mengutip Fukuyama (2004) disebutkan sebagai *the theory of sovereignty erosion*. Teori ini menjelaskan bagaimana kedaulatan lokal dalam pengaturan di segala tata kehidupan tererosi secara dramatis oleh logika pengaturan ekonomi global. Mekanisme pengaturan yang digusung ekonomi kapital telah menempatkan kelembagaan lokal yang pernah ada dalam masyarakat dalam struktur dan kultur pengaturan sumber daya alam maupun lokal harus tereduksi dengan kekuatan global ala Barat yang mengusung modernisasi dan westernisasi mengejar kapital ekonomi secara berkelanjutan. Bagaimana kemudian sumber daya alam tidak mempunyai kedaulatan atas masyarakat lokal yang kemudian menyebabkan pengelolaan SDA tergerus secara pasti oleh ruang ekonomi kapital yang mengejar profit dan kepentingan kekuasaan pengaturan SDA.

Secara empirik penebangan liar, pembukaan lahan baru, alih fungsi lahan serta matinya kelembagaan lokal pengelolaan sektor kehutanan tidak lain adalah sistematika dari runtuhnya kesejahteraan masyarakat lokal terkait penguasaan hutan dan sumber daya alam secara radikal. Sepanjang tahun 2018 luas tutupan hutan di Aceh hilang mencapai 15.071 hektare, sedangkan tahun 2017 luas tutupan yang menyusut seluas 17.820 hektare. Penebangan liar dan alih fungsi hutan menjadi pemicu utama kerusakan hutan di Aceh. Luas tutupan hutan di Aceh yang tersisa sekarang 3.004.352 hektare. Setiap tahunnya terus mengalami penyusutan, meskipun tahun 2018 laju kerusakan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada empat tahun terakhir, laju kerusakan tertinggi pada tahun 2016 seluas 21.060 hektare dan tahun 2015

menyusut tutupan hutan seluas 21.056 hektare. Total penyusutan hutan kurun waktu empat tahun terakhir seluas 75.007 hektare atau hampir dua kali luas Jakarta Pusat. Hutan lindung seluas 1,790,200 hektare sebagaimana tercantum dalam RTRW Aceh. Pada tahun 2017 kawasan hutan lindung menyusut menjadi 1.621.290 hektare. Penyusutan hutan lindung terus terjadi di Aceh. Pada tahun 2018 ada 3.577 hektare terjadi penyusutan. Sisa hutan lindung sekarang hanya 1.617.713 hektare. Sedangkan kawasan lain tertinggi kedua mengalami kerusakan hutan berada di hutan produksi seluas 2,728 hektare.

Wahana lingkungan hidup (walhi) dan aktivis lingkungan hidup Aceh dalam catatan akhir tahun 2019 memberi gambaran bagaimana di akhir tahun 2019 tercatat bahwa tingkat kerusakan lingkungan di Aceh masih tinggi dan belum tertangani. Hal ini diperparah lagi di saat kawasan hutan dan konservasi Aceh masih pada angka 3,5 juta hektar (ha) atau seluas 58,96% dari total luas daratan provinsi Aceh. Provinsi Aceh masih memiliki 28 izin usaha pertambangan (IUP) dengan total luas area mencapai 62.112 ha, yang tersebar di delapan kabupaten/kota. Kabupaten tersebut adalah Aceh Besar, Pidie, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdy, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Aceh Tengah. Dari delapan daerah tersebut, Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Tengah merupakan daerah dengan area IUP terluas di Aceh.

Sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian C, berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, sampai tahun 2019 mencapai 252 IUP di seluruh Aceh. Jumlah izin terbanyak ada di Aceh Tamiang, Bireuen, dan Aceh Besar dengan total izin eksplorasi dan izin operasi produksi mencapai 116 izin. Begitu juga dengan sektor perkebunan miliki luas 1,1 juta ha, terdiri dari perkebunan rakyat sekitar 810 ribu ha, dan perkebunan besar sekitar 348 ribu ha. Dari total luas tersebut, penggunaan lahan perkebunan didominasi oleh komoditas kelapa sawit. Selain itu, Izin

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri mencapai 258.649 ha. (Serambi Indonesia, 2019).

Penggunaan kawasan hutan untuk kebutuhan investasi sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pertambangan emas ilegal, ilegal logging, perambahan, dan berbagai kegiatan ilegal lainnya mencapai 353.109 ha. Pertambangan emas ilegal tersebar di tujuh kabupaten, dengan luas areal mencapai 2,226,87 ha, melibatkan 5.677 tenaga kerja yang tersebar di 806 titik galian atau titik pengambilan emas ilegal di Aceh. Untuk sektor energi, berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik tahun 2019, provinsi Aceh memiliki potensi energi mencapai 6.992 MW, potensi terbesar ada pada PLTA mencapai 4.025 M.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi secara radikal harus dipahami sebagai bentuk dari sistem nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat sebagai potensi untuk terjadinya pencemaran lingkungan dan juga model pembangunan yang digusung oleh Negara. Dalam perspektif sosiologis³ dari berbagai kajian literature memperlihatkan ada lima sumber kultur yang menciptakan pencemaran. *Pertama, the cornucopia view of nature* dimana berpandangan bahwa alam terbentang luas dan tidak pernah habis. Sehingga logika eksploitasi alam atas nilai-nilai sosial sering menjadi pembenaran karena alam memang untuk dikuasai baik dari sisi material maupun inmaterial. *Kedua, mendewakan teknologi.* Kenyakinan ini berpandangan bahwa manusia seharusnya tidak dikuasi alam, namun sebaliknya. Di satu sisi teknologi memberi kemudahan bagi manusia, namun di sisi yang lain teknologi juga memperbudak manusia. Kemajuan teknologi juga mampu memecahkan masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh manusia, namun teknologi juga sekaligus menjadi bumerang bagi manusia, di saat teknologi tereduksi dalam sistem sosial masyarakat secara

³ Usman.2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*

massif. *Ketiga, the growth ethic* atau etik untuk maju. Kebanyakan manusia menginginkan kemajuan dan tidak suka dengan kemapanan. Logika pertumbuhan yang pesat dan menguntungkan, terkadang telah menyebabkan punahnya logika tradisional masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai lokal untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Perambahan hutan dan pengundulan secara radikal telah menghasilkan tingkat produksi yang cukup tinggi dengan penanaman kelapa sawit misalnya sebagai asset daerah, namun terjerumus dalam bencana sosial yang tidak dipahami secara kritis oleh pemerintah maupun pihak swasta di saat alih fungsi lahan menyebabkan ketimpangan dan mempertahankan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. *Keempat, materialisme*. Dalam budaya masyarakat modern, kemajuan diterjemahkan dalam konteks bentuk konsumerisme yang tinggi dan life styles modern. Pertumbuhan ekonomi akan baik bila tingkat konsumsi juga tinggi. Hal inilah yang kemudian memaksa individu terperangkap dalam kebutuhan konsumerisme yang tinggi.

Di sisi yang lain, tingginya konsumerisme ini berakibat pada produksi bahan kebutuhan yang digunakan. Tingginya penggunaan bahan plastik, maupun bahan siap saji telah menyebabkan tumpukan sampah misalnya dan menyebabkan kerusakan lingkungan secara brutal. *Kelima, individualism*. Etos kerja dan dorongan untuk sukses menjadi kata kunci dari masyarakat modern. Hal inilah yang kemudian memicu pola peningkatan individual dengan berkerja keras untuk sukses. Namun di sisi lain, kecenderungan tersebut tidak hanya menguatkan *self orientation* dan melemahkan *collective orientation*, melainkan juga mempengaruhi mekanisme kerja yang berorientasi penguasaan materi semata. Dengan dalih misalnya peningkatan intensifikasi sektor pertanian dan perkebunan, alih fungsi lahan dan pencemaran tanah semakin berkembang di masyarakat di saat kearifan lokal tergantikan dengan mesin modern

dan bahan kimia lainnya yang bertujuan untuk peningkatan surplus pendapatan perkapita di sektor pertanian maupun perkebunan.

Selain lima faktor di atas, kondisi struktural juga mempengaruhi timbulnya kerusakan lingkungan dan pencemaran yang kerap terjadi di masyarakat. Sistem ekonomi yang cenderung kapitalis memaksa pertumbuhan dan peningkatan surplus ekonomi menjadi domain untuk menuju Negara maju. Berkembang pesatnya dunia industri secara tidak langsung mempengaruhi perubahan cara pandang baik secara sosial maupun budaya dari kebutuhan real masyarakat. Dinamika perubahan inilah yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan krusial di masyarakat dari masalah ketimpangan ekonomi, kemiskinan, keadilan hingga reproduksi ekonomi sektor kehutanan.

Fakta memang menunjukkan terdapat hubungan yang terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan sumber daya alam. Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi semakin sedikit pula sumber daya alam yang tersedia. Beberapa persoalan lingkungan yang berkembang di wilayah Aceh termasuk di wilayah Aceh Besar dan Kabupaten Nagan Raya, tidak bisa dilepaskan dari aspek pertumbuhan ekonomi dan kapital produksi, mengutip bahasanya Marx ⁴ yang secara tidak langsung menimbulkan berbagai mendasar dan berkelanjutan dari sisi konteks pembangunan sektor kehutanan. Alih fungsi lahan, ketimpangan kultural, pembakaran hutan, eksploitasi bahan tambang, hingga mekanisme ladang yang berpindah-pindah merupakan pemandangan yang sering muncul di masyarakat.

Memang dari sisi ekonomi kebutuhan sektor riil, akan nafkah rumah tangga, lapangan kerja, buruh tani, seperti ditegaskan dalam wawancara;

⁴ Akhyar Yusuf Lubis. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer*, Raja Grafindo, Jakarta.

“Kenyataan ini memang agak sulit bila melihat kondisi yang berkembang di masyarakat. Pola alih fungsi lahan masyarakat dari tanam palawiya sebeumnya, beralih ke tanaman kepala sawit yang booming saat ini, adalah kondisi yang mau tidak mau harus melibatkan banyak orang, baik pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat untuk memahami dan mencermati tentang pemafaatan sumber daya alam dan lingkungan secara maksimal. Bila tidak apa yang terjadi dengan banjir bandang yang pernah muncul, pembakaran hutan, dan rusaknya hutan produksi, maupun hutan adat yang diklaim masyarakat akan terus berkelanjutan” (Dinas lingkungan Hidup Nagan Raya, 2020)

Hal yang sama juga seperti ditegaskan WA (48 thn) :

“Persoalan kehutanan dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan. Hutan bagi masyarakat sebagai tempat untuk mencari nafkah. Namun bila hutan kemudian dikelola tidak baik, dan malah salah dalam pengelolaannya, wajar bila kemudian masyarakat yang terkena imbasnya. Padahal bila kita lihat persoalan hutan melibatkan Negara, pihak swasta dan masyarakat. Karenanya masalah pembakaran hutan yang juga masih muncul di kawasan hutan Aceh Besar, harus dilihat dari kondisi pengembangan kawasan hutan yang selama ini dilakukan baik oleh masyarakat, Negara maupun pihak swasta.”

Berkaitan dengan konteks tersebut, dinamika penguasaan dan pengaturan SDA termasuk hutan di dalamnya, mengutip bahasanya Escobar (dalam Dharmawan, 2011) sangat tepat di mana pembangunisme yang berjalan menurut logika modernisasi telah menjadi kekuatan baru yang tidak hanya sebagai *powerful mechanism for production and economic management* (TNCs), namun juga lokalitas telah menjadi obyek pengetahuan baru ala *Westerrn* (TNKs) yang berorientasi profit pada penguasaan dan pembangunan serta

pengelolaan SDA. Dominasi kekuasaan ekonomi dan politik secara tidak langsung meninggalkan ketidakberdayaan kelembagaan lokal dan adat dalam mengatur dan bernegosiasi atas kekuatan global terhadap pengelolaan SDA termasuk hutan di dalamnya secara berkelanjutan.

Kasus lahan gambut rawa Tripa yang berada di wilayah Kabupaten Nagan Raya misalnya yang luas areanya hampir 61.803 ha yang sebut-sebut sebagai lahan gambut terbesar di Sumatera telah jauh berkurang sehingga luas rawa tripa saat ini ialah 31.410 ha. telah menjadi ajang tempat hancurnya ekologi hutan gambut secara massif dengan masukkan logika penguasa dan perusahaan sebagai pemilik modal dengan dalih jargon kesejahteraan masyarakat dan devisa negara bagi pembangunan.

Catatan di beberapa harian media online memperlihatkan bagaimana di Sepanjang tahun 2012, sekitar 2.145 hektar hutan lahan gambut di Rawa Tripa lenyap menjadi arang. Rawa Tripa juga menjadi ladang pembantaian massal bagi species Orangutan Sumatra (*Pongo abelii*). Batok kepala primata itu bisa ditemukan dengan mudah di bawah pepohonan yang hangus terbakar. Ratusan kanal yang dibuat perkebunan kelapa sawit telah mengeringkan air di lahan gambut. Berbagai species ikan yang dulunya menjadi sumber nutrisi bagi masyarakat lokal juga kehilangan tempat berbiak dan lenyap seketika. Laporan-laporan lokal menyebutkan antara 80 hingga 100 persen satwa jenis reptil, mamalia dan burung tidak dapat bertahan hidup dalam lingkungan itu. Beberapa ekor Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrae*) yang selamat dari kurungan api, kembali terjebak di perkampungan terdekat. Sumber daya ekologi hilang, seiring hilangnya area hutan. Di sisi sosial, persoalan ketimpangan ekonomi, lahan mata pencaharian, yang biasanya digunakan untuk mencari sumber nafkah ekonomi penduduk lokal tercerabut di saat sumber daya ekologi di kawasan hutan Rawa Tripa


tergantikan oleh ribuan pohon kelapa sawit sebagai asset pertumbuhan ekonomi bentukan pemerintah dan pihak swasta.

Konteks yang sama barangkali dengan kasus yang berbeda, bagaimana kasus pembakaran liar dan illegal logging di kawasan gunung Seulawah Kabupaten Aceh Besar adalah catatan buruk dari model pelestarian lingkungan dan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah ataupun pemilik modal (pengusaha). Pembukaan lahan baru sebagai komodifikasi ekonomi struktural, secara tidak langsung menimbulkan kekacauan atas ekonomi kultural masyarakat lokal yang berbasis nilai-nilai adat setempat, tanpa merusak dan menghancurkan ekosistem di kawasan hutan. Terlebih lagi di area kawasan hutan adat yang di klaim masyarakat, seperti di area kawasan hutan Jantho misalnya, menjadi catatan sendiri bagaimana kemudian pengelolaan hutan berbasis masyarakat lokal terabaikan dengan pola pembangunan kawasan hutan yang selama ini dicanangkan pemerintah setempat.

Menurut Eye on Aceh dalam laporan singkatnya tahun 1989, hutan Aceh masih meliputi 65% total area Propinsi Aceh di tahun 1989. Pada tahun 1997, proporsi ini berkurang menjadi 63,7% dan pada tahun 2000 tinggal 45,5%. Artinya, dalam kurun waktu 1997-2000) Propinsi Aceh kehilangan area hutan hamper 860.000 hektar. Ini memperlihatkan, dalam kurun waktu sebelas tahun (1989-2000) rata-rata pengundulan hutan mencapai 7,0 %. Angka ini draktis dalam catatan standar kehutanan di Indonesia. Wajar bila kemudian, gambaran Aceh yang dulu dikenal sebagai paru paru di Sumatera karena hutannya dan warisan budaya kehutanan yang pernah melekat tampaknya terancam secara serius (lihat, de Koninck, dalam Patrick Daly, 2013:189-190)

Pengelolaan hutan karena dalih pertumbuhan ekonomi seperti yang selama ini dijadikan mazhab pembangunan di sektor kehutanan telah mengalami koreksi besar-besaran, karena tidak mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar

kawasan hutan dan daerah penghasil sumber daya hutan tersebut, belum lagi munculnya kegiatan *illegal logging*, perambahan kawasan hutan terbuka, perluasan kebun sawit secara ilegal, pertambangan ilegal, perburuan satwa secara liar, dan jenis-jenis lain yang dilakukan secara tidak legal telah menambah menurunnya kualitas dan daya dukung kawasan hutan baik dari sisi ekonomi maupun ekologi.



Gambar : Area lahan Gambut Rawa Tripa yang dibakar (serambi Indonesia, 2017)

Peta Kawasan Lahan Gambut Rawa Tripa



Mengutip bahasan Escobar (1998,1999) , ada tiga alam argumen untuk melihat bagaimana runtuhnya identitas kelembagaan lokal dan adat dalam pengelolaan dan pengaturan SDA, termasuk hutan di dalamnya ; Pertama, alam organik, dimana sistem alam

yang dipelihara oleh komunitas lokal adat menjadi domain kekuatan komunitas dalam rejim kekuasaan tata kelola SDA. Kedua, alam kapitalis, sistem alam atau SDA yang dikuasai oleh kekuatan kapitalis. Ketiga, alam teknologi, dimana SDA dikuasai oleh kekuatan teknologi global. Perspektif pertama yang disebutkan Escobar menjadi dasarnya kekuatan dan kekuasaan lokalitas atau adat dalam tata kelola SDA termasuk hutan di dalamnya, yang menurut Escobar sarat dengan kepentingan global-transnasionalisme.

Van Koppen (2000) menyebutkan manakala konsepsi alam sebagai sumber daya maka; pertama, alam bernilai instrumental. Artinya, alam baru bisa bernilai manakala dapat terwujud nilai-nilai yang lain. Kedua, alam berfungsi sebagai pemasok kebutuhan material manusia. Ketiga alam, didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan alam. Dimana alam mempunyai dimensi estetika dan moral. Konteks inilah yang sering disebut bagaimana kemudian melihat alam dalam konteks alam tidak hanya sebatas sebagai sumber daya bagi manusia namun terkait dengan perlindungan alam dan konservasi alam.

Dalam konteks pengelolaan SDA hutan Robbins (2004) menyebutkan ada tipe hak kepemilikan (*property right*) yang ada dalam masyarakat; pertama, hak akses; memiliki batas-batas yang jelas untuk dapat memanfaatkan SDA. Kedua, hak pemanfaatan; hak untuk memanfaatkan SDA atau memproduksinya. Ketiga, hak pengelolaan; hak untuk menentukan aturan pemanfaatan SDA hutan. Hak ekslusi; hak menentukan siapa yang bias memiliki hak akses dan pengalihan hak akses. Hak pengalihan, hak untuk menjual atau menyewakan dari hak-hak sebelumnya.

Senada dengan pandangan sebelumnya, Bromley (1992) ada empat rezim kekuasaan atas kepemilikan SDA maupun hutan; akses terbuka akses terbuka (*open access*). Negara (*state property*). Swasta (*private property*) dan *communal property*. Pertama, Akses terbuka atau open access tidak ada pengaturan atau regulasi yang ketat terkait

pengelolaan SDA maupun hutan yang pada dasarnya sangat berpeluang terjadinya kerusakan, *tragedy of the commons*, konflik kepemilikan maupun kesenjangan ekonomi. Kedua, rezim Negara yang berada dari tingka daerah hingga pusat. Pengelolaan SDA maupun hutan dilakukan melalui regulasi yang ada, namun seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ketiga, rezim swasta atau swastanisasi dimana logika pengelolaan SDA maupun hutan bersifat ekonomi komersial, sehingga mekanisme pelestarian hutan secara berkelanjutan sangat rendah dan peluang muncul konflik serta kesenjangan ekonomi dengan masyarakat setempat berpotensi besar. Keempat, rezim komunal atau tradisi lokal masyarakat setempat. Prinsip pengelolaan SDA maupun hutan bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan lokal dan kelembagaan adat istiadat dari tradisi turun temurun menjadi pijakan mendasar dalam pengelolaan SDA maupun hutan secara berkelanjutan. Mengutip dialog dengan tokoh adat di Nagan Raya (MS, 50) bahwa ;

Kepatuhan adat atas pengelolaan hutan semakin melemah. Ini bisa disebabkan karena memang di Nagan Raya sendiri pawang uteun belum terstruktur dalam pemerintah gampong. Sehingga kebijakan yang terkait dengan kehutanan dilakukan keuchik setempat. Terlebih lagi juga banyak alih fungsi kawasan hutan ditanami pohon sawit. Kondisi inilah yang sering kali menimbulkan kesenjangan struktural antara masyarakat dan pemilik modal atas upaya konservasi hutan menjadi tanaman “produktif” namun mengabaikan aspek ekologi hutan yang telah dipatuhi masyarakat secara turun temurun semakin terabaikan.

Secara sosiologis, Nugroho (2001:168) menyebutkan sektor kehutanan harus dipahami sebagai bagian dari sistem dinamika sosial politik yang tidak bisa lepas dari krisis. Krisis yang muncul dari sektor kehutanan semisal penerbangan liar, ketidakadilan , marginalisasi penduduk lokal hingga eksploitasi hutan adalah akibat

ekstradisi berlebih dalam pengelolaan hutan. Kebijakan yang dikembangkan pemerintah sejak orde baru hingga saat ini masih berada pada tataran ekonomi makro dan belum menyentuh di tingkat mikro. Artinya, beberapa regulasi dan kebijakan terkait sektor kehutanan *an sich* atas keadilan kepada masyarakat sekitar hutan, dan malah menguntungkan sepihak bagi pemilik modal yang punya kekuasaan "kehutanan". Pengelolaan sektor kehutanan belum menyentuh pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat hanya menjadi penonton di rumah mereka sendiri, tanpa terlibat produktif dalam pembangunan kehutanan.

Memahami dinamika pengelolaan hutan inilah yang kemudian banyak kajian analitik diarahkan dalam perspektif hutan rakyat yang diadaptasi dari konsep *social forestry*. Dalam analisis sosiologis kritis hutan untuk rakyat bisa dipahami dalam perspektif yang beragam. Bila sosial bisa merujuk pada masyarakat, sedangkan rakyat bisa merujuk pada kelompok yang terpinggirkan, misalnya kemiskinan di kawasan hutan dari proses pengelolaan hutan itu sendiri. Karenanya bila melihat konsep hutan untuk rakyat lebih menunjukkan keberpihakan pada yang lemah. Konsep hutan untuk rakyat, lebih menunjuk pada pengelolaan hutan yang bertujuan memberdayakan masyarakat yang selama ini bila tidak menggunakan perspektif Neo Marxis lebih pada wujud komersialisasi radikal atas pengelolaan hutan.⁵

Benturan pengelolaan inilah yang sering diperlihatkan di media massa serta menjadi argumentasi penting untuk melihat bagaimana konstelasi Negara, swasta dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, termasuk hutan adat. Negara sering sekali berkolaborasi dengan pihak swasta dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Dampak nyata bisa dilihat bagaimana investasi ekonomi produksi sektor kehutanan meningkat, namun di sisi yang lain

⁵ Nugroho. (2001). *Negara, Pasar dan Keadilan Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

secara tidak langsung menurunkan status pengetahuan lokal masyarakat dalam tata kelola sektor kehutanan secara mandiri.

B. Kepatuhan Adat dan Tatakelola Hutan

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta kelestarian lingkungan. Pengelolaannya tidak boleh lepas dari aturan-aturan dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya dengan berlandaskan tradisi lokal yang telah ada sebelumnya sebagai perwujudan kultural dalam mengontrol agar pemanfaatan hutan tidak berlebih dan dapat merusak ekosistem hutan.

Hutan menjadi bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hubungan interaksi antara masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad lamanya secara lintas generasi dalam bingkai keseimbangan kosmos. Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan di setiap masyarakat desa hutan mempunyai ciri khas tersendiri (*local spesific*) sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumberdaya hutan dimaknai sebagai sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomi, religius, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup dari masyarakat dan hutan sangat tergantung dari ketersediaan sumberdaya hutan yang ada di sekitar lingkungannya.⁶

a. Lembaga adat uteun : fungsi dan arah

Dalam beberapa literatur menyebutkan Fungsi hutan dalam pemanfaatan kawasan hutan di Aceh, meliputi sumber pangan/protein hewani, ekonomi, obat-obatan, penyimpanan air, bahan perumahan dan rekreasi. Sumber pangan keluarga, hutan merupakan sumber pangan terpenting baik dalam situasi normal

⁶ Nugraha.(2005). *Antropologi Kehutanan*, Wana Aksara , Banten.

maupun darurat. Ada dua bahan pangan yang berasal dari kawasan hutan, yaitu janeng (gadung hutan) dan sagee (sagu). Kedua tanaman ini menjadi andalan utama dalam menghadapi skenario darurat pangan, terutama menghadapi masa kekeringan atau kekurangan bahan pangan. Hutan juga merupakan penghasil bahan untuk gulai daging daun paku, batang/bunga dan buah kala untuk bahan gulai berbagai jenis unggas dan ikan paya. Hutan juga menyediakan kebutuhan protein keluarga, berupa daging hewan burua dan ikan di sungai di dalam hutan. Hutan juga disebutkan sumber protein keluarga, berdasarkan tradisi, kegiatan protein hewani umumnya untuk kebutuhan keluarga dan jarang sekali di jual. kegiatan tersebut antara lain : dalam bentuk *meurusa* (berburu rusa), *meuglueh* (berburu kijang) dan *meuengkot* (mencari ikan) kegiatan *meurusa* dilakukan pada bulan-bulan tertentu agar tidak mengganggu proses regenerasi hewan tersebut.

Sebagai sumber ekonomi utama dalam dari dalam kawasan hutan berupa hasil kayu dan non kayu. Hasil huta non kayu, seperti rotan, jernang, kayu alim, atau geharu, buah jemblang, ceradi, berangkah, damar, madu dan lilin lebah. Semua hasil hutan tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam sektor perdagangan. Sebagai sumber mata air, dimana banyak jenis pohon atau tumbuhan yang menyimpan banyak air.

Hutan juga disebut sebagai sumber bahan pembuatan rumah, rumah merupakan kebutuhan setiap keluarga, penyediaan kebutuhan kayu untuk membangun rumah merupakan hak adat, khususnya bagi penduduk gampong yang tinggal di kawasan yang masih ada hutannya dan sekaligus hutan merupakan kawasan rekreasi dan interaksi sosial yang penting bagi masyarakat pedesaan. Khususnya dalam bentuk kegiatan berburu dan mencari ikan di sungai. Melalui kedua kegiatan tersebut warga gampong dapat berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan terhadap penguasa informasi wilayah hutan (Mukhlis, 2002; M. Syarif, 2001).

Pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan masyarakat meliputi beberapa aspek, antara lain : pola umum pemanfaatan hutan, zona kawasan hutan, fungsi hutan, pengaturan pemanfaatan hutan, kewenangan dan peran lembaga adat , kearifan adat pemanfaatan hutan. Kesemua dari pola ini sendiri didasarkan dari tradisi turun temurun yang telah dipraktekkan masyarakat. Tanah, hutan dan air merupakan elemen penting untuk membentuk, menopang dan mengembangkan eksistensi masyarakat wilayah adat. Kawasan hutan/ rimba dan padang/ data semuanya termasuk bagian ruang lingkup "hukum tanah" (Isa Sulaiman, 2002 : 173).

Badruzzaman (2002) menyebutkan, tanah dengan segala isinya pada kawasan teritorial ini dipandang sebagai tanah *glee/ tanoh huteun*, tanah *ulayat/* tanah umum yang dikuasai oleh masyarakat sekitarnya, sebagai hak hukum mereka untuk dipelihara dan dikelola bagi kesejahteraan (hak masyarakat dan individu/ persekutuan/ warisan alamiah/ anak cucu). Sejarah panjang hak-hak adat, milik Poetallah (milik Allah) yang diyakini oleh masyarakat, sebagai pihak yang paling berwenang untuk menguasai dan menggarapnya (Masyarakat dalam ruang Cosmos) .

Pada kawasan-kawasan itu muncul hak-hak publik/ kepentingan umum, yang dikenal dengan hak *ulayat/ hak purba/ tanoh raja* yang dikuasai oleh suatu kelompok komunitas masyarakat, seperti *gampong/ desa* atau *mukim* di Aceh. Masyarakat itu sendiri beserta para warganya yang berhak berperan mempergunakan fungsi tanah-tanah liar dalam wilayahnya, sedangkan orang luar untuk mempergunakan tanah itu harus mendapat izin dari masyarakat setempat (Iman Sudiyat: 1978).

Mekanisme pemanfaatan kawasan hutan terbagi dalam empat kegiatan utama. *Pertama*, pemanfaatan hutan untuk kegiatan berladang (*meuladang*) dan berkebun (*meulampoh*). Kegiatan ini dipimpin oleh *petua ladang*, *peutua gle*, atau *peutua seuneubok*. *Kedua*, kegiatan mengumpulkan hasil hutan non kayu,

seperti rotan, damar, gaharu, geutah perca, geutah jelutung, jernag. *Ketiga*, kegiatan berburu meliputi berburu rusa (*meurusa*) dan kijang (*meugluéh*). *Keempat*, kegiatan mencari ikan (*meu-eungkot*) Khusus ikan keureuling (*jurung*) yang banyak terdapat di hulu sungai dalam hutan.

Di wilayah kawasan hutan Aceh Besar, khususnya di kawasan hutan seulimeum maupun Jantho sebagaimana ditegaskan pihak Lingkungan Hidup bahwa;

kawasan hutan terbagi pada hutan lindung, hutan produksi hutan Negara, maupun hutan adat. Hutan adat sendiri pada dasarnya lebih pada konteks legalisasi oleh masyarakat yang menyebutnya area hutan adat. Walaupun secara *de jure* masih dalam proses legalitas di kementerian Lingkungan Hidup di pusat, namun secara *de fakta* sudah di akui secara turun temurun. Karenannya, fungsi panglima uteun masih bisa ditemukan dan berperan aktif dalam mekanisme tata kelola hutan, yang walaupun dalam prakteknya masih berbenturan dengan kewenangan pemerintah terkait pelibatan dan kewenangan kekuasaan atas pengelolaan hutan. Tambahnya, hal inilah yang terkadang bila kita temukan di kawasan Aceh Besar, nilai-nilai adat terkait sektor kehutanan agak melemah bila dibandingkan dengan kelembagaan adat lainnya.

Dalam pengelolaan hutan dan lahan, selain berpayung pada sumber hukum formal juga berpedoman pada hukum adat/kebiasaan atau sumber hukum material yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum adat dalam menjaga hutan dan pemanfaatan lahan di Aceh berlaku secara turun temurun dan di akui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima. Penerapan hukum adat dilakukan melalui kelembagaan adat, baik ditingkat Mukim atau Gampong/Desa. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong/desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim.

Semangat pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang berada dalam Kemukiman dilakukan oleh masing-masing lembaga adat dibawah pengawasan Imuem Mukim, seperti: *Pawang Glee* (Pawang yang mengurus masalah Ladang), *Pawang Uteuen* (Pawang yang mengurus masalah Hutan), *Pawang Krueng* (Pawang yang mengurus masalah Sungai), *Kejrueu Blang* (orang yang mengurus masalah Sawah).

Pawang Glee memiliki tugas menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemamfaatan lahan pertanian ladang. *Pawang Uteuen* memiliki tugas melestarikan fungsi hutan serta menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemamfaatan hutan. *Pawang Krueng* memiliki tugas mengawasi kelestarian sungai dan isinya. Sedangkan *Kejrueu Blang* memiliki tugas mengurus masalah persawahan, seperti jadwal tanam, pengaturan air, dan lain sebagainya masalah persawahan. Selain tugas tersebut, mereka juga memiliki tugas terkait upara adat, seperti *Kanduri Glee*, *Kanduri Blang*, dan lain sebagainya sesuai bidang masing-masing.

Kedudukan lembaga adat *Peutua Uteuen* tidak jauh berbeda dengan berbagai lembaga adat lainnya seperti *Kejrueu Blang* dan Panglima Laot yang adat pada setiap tingkatan wilayah, baik pada tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Pada tingkat desa *Peutua Uteuen* merupakan perwakilan masyarakat di tingkat desa yang sangat terkait dengan menjaga kelestarian hutan di desanya sesuai dengan adat istiadatnya *Each institution autonomously conducts its duty according to the authority determined by customs* (Baehaki dkk. 2005). Secara umum semua lembaga adat di setiap wilayah berfungsi sebagai berikut :

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- b. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;

- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat

Sebagaimana Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat bahwa di pasal 30 dinyatakan :

- (1) *Pawang Glee* atau nama lain dipilih oleh masyarakat kawasan hutan.
- (2) Tatacara pemilihan dan persyaratan *Pawang Glee* atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali.

Selanjutnya pada pasal berikutnya dbutkan tugas pokok *pawang glee* antara lain;

- a. Memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
- d. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Kedudukan *Peutua Uteun* (Panglima hutan) di setiap gampong adalah berada di bawah koodinasi Keuchik yang memiliki sifat tugas otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatnya, baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya (lihat, Qanun No. 10. Tahun 2008, Pasal 3). Namun *Peutua Uteun* selalu dapat saja meminta pendapat dan saran dalam memecahkan berbagai masalah yang

dihadapinya kepada *keuchik*. Keberadaan lembaga Adat Peutua *Uteun* merupakan suatu sistem adat tradisional yang tidak terpisahkan dengan berbagai lembaga adat lainnya dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga dalam pengambilan setiap keputusannya akan menjadi lebih bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama dan tidak merusak lingkungan (Kurdi, 2005).

Tugas pokok yang dituangkan dalam Qanun Nomor 10. Tahun 2008 menginsyaratkan bagaimana kemudian nilai-nilai lokal yang sudah ada di dalam termasuk masalah kehutanan sudah berjalan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tradisi yang berkembang di masyarakat tentang masalah hutan tidak hanya terkait pelibatan masyarakat dalam mengelola hutan namun juga sanksi dari masyarakat yang merusak hutan.

Beberapa cara pengelolaan hutan yang harus diikuti oleh setiap warga, karena terdapat sanksi-sanksi bagi warga yang melanggarnya. Apabila membuka lahan baru harus melapor kepada *geuchik* dan wajib membayar pematokan, untuk pembukaan lahan baru harus memperhatikan beberapa hal; pembukaan hutan untuk lahan baru dikawal oleh *Pawang Seuneubok*, dilarang menebang di daerah hutan lindung serta jarak tebaran dari sungai 200 meter kiri kanan, apabila yang membuka lahan baru memotong kayu-mengambil rotan/duku dan berburu satwa liar akan ditindak dengan hukum adat yang berlaku. Untuk masyarakat dari luar desa atau pedagang pengumpul yang akan memotong kayu, mengambil rotan atau duku harus mendapat izin dari tokoh adat (M. Syarif, 2001).

Tradisi yang telah dipraktekkan masyarakat secara turun temurun sebagai bentuk revitalisasi nilai-nilai adat dalam tata kehidupan bermasyarakat. Jadi tradisi ini masih bisa ditemukan di beberapa daerah, namun ada juga yang semakin terkikis oleh modernisasi dan perubahan nilai-nilai lokal yang ada dalam

masyarakat. Ini senada dengan apa yang diutarakan pihak MAA Kabupaten Nagan Raya;

Memang untuk saat ini sendiri terkait pengelolaan hutan, di Nagan Raya tidak semua gampong ada panglima uteun atau pawang uteun dalam struktur pemerintahan gampong. Kendatipun demikian terkait dengan masalah yang berkembang di sektor kehutanan, semisal penebangan pohon di area hutan lindung atau alih fungsi lahan kebun menjadi kelapa sawit dan sengketa lahan, masyarakat akan berkonsultasi dengan keuchik atau pihak MAA Kecamatan, baik kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Karena itulah panglima uteun atau pawang uteun belum masuk dalam jajaran struktur pemerintahan gampong.

Pembagian kawasan wilayah hutan menjadi bagian terpenting dari pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pembagian kawasan ini memiliki beragam fungsi, seperti kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan pertanian, kawasan untuk berburu dan kawasan terlarang/hutan larangan dan lain sebagainya tergantung kearifan lokal dari masing-masing komunitas masyarakat adat. Kawasan tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya, misalnya kawasan pertanian harus digunakan hanya untuk kegiatan pertanian sebaliknya juga dengan kawasan berburu. Kawasan terlarang biasanya tidak boleh diganggu dikarenakan adanya situs-situs sejarah dalam kawasan hutan tersebut. Namun fungsi lain dari kawasan ini juga sebagai kawasan konservasi, menjaga mata air atau wilayah-wilayah berlereng agar tidak longsor pada musim hujan.

Kesepakatan yang diatur tersebut agar sumber daya hutan seperti kayu, rotan, maupun hasil hutan yang lain tetap tersedia bagi semua orang yang membutuhkan serta berkelanjutan. misalnya pengambilan kayu untuk kebutuhan rumah telah ditentukan jenis kayu dan umurnya sehingga kayu yang ditebang tersebut

memang sudah bisa digunakan supaya tidak ada pembalakan liar dalam kawasan hutan adat.

b. Adat uteun yang terlupakan

Kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan yaitu dikenal dengan *adat peulara uteun* (adat memelihara hutan) sebagai bentuk upaya menjaga hutan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Adat menjaga hutan ini sendiri sangat dipengaruhi oleh; Pertama, pengetahuan masyarakat mengenai hakikat hutan dan fungsinya. Pengetahuan akan hakekat dan fungsi hutan akan berpengaruh pada sikap masyarakat terhadap hutan. Bila pengetahuan masyarakat minim dan serta apatis terhadap kelangsungan hidup hutan maka yang terjadi adalah munculnya logika ekonomi produksi eksploitasi atas hutan secara berlebih. Pembukaan lahan baru, penebangan liar (illegal logging), pembakaran hutan, adalah kondisi yang terjadi bila hutan lebih di nilai sebagai aset ekonomi semata. Kedua, pemahaman yang signifikan terhadap kondisi hutan saat ini harus menjadi perhatian pemerintah setempat. Asumsinya, kawasan hutan secara sistemik tidak hanya dijaga dan dipelihara masyarakat, namun juga pemerintah ikut andil dalam semua kebijakan terkait sektor kehutanan. Ketiga, pemahaman yang bijak dari masyarakat terkait dengan regulasi dari pemerintah dan nilai-nilai lokal adat setempat tentang konservasi dan keberlanjutan sumber daya hutan.

Kekuatan nilai-nilai adat panglima uteun atau pawang uteun bila melihat Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat, menjadi posisi sentral atas keberlanjutan pembangunan hutan menurut kultur budaya masyarakat di sekitar hutan. Artinya, pengelolaan hutan yang berakar dari komunitas adat setempat dari sisi ekologi kehutanan mampu menjebatani logika kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di satu sisi, sekaligus meminjam bahasa James Scott (1976; Mubyarto, 1989) logika ekonomi moral atas pemanfaatan hutan secara bijak di sisi yang lain.

Liberalisasi ekonomi dan pasar global yang digusung selama ini dengan model pembangunan ekonomi yang dikembangkan di maju dan Negara berkembang telah menyebabkan ruang-ruang budaya lokal masyarakat semakin terpilah. Komodifikasi budaya lokal yang telah berakar kuat di masyarakat perlahan melemah, dan tergantikan dengan berbagai kebijakan regulasi struktural atas jargon kesejahteraan ekonomi politik.

Konteks yang sama barangkali semakin terpilahkan, di saat komodifikasi kelembagaan adat sebagaimana tertuang dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 agaknya perlu didekontruksi ulang. Mengingat nilai-nilai adat yang telah berakar dan bertahan lama, perlahan semakin tergerus oleh pasar global. Konsekuensi terbaca bagaimana kemudian merosotnya nilai tawar adat semakin berimbas pada pemahaman keislaman masyarakat Aceh yang cenderung literal dan tidak melihat konteks adat dan struktur masyarakat akar rumput sendiri. Imbasnya seperti hilangnya kekuatan adat dalam mempertahankan basis material tanah adat di Aceh. Dalam catatannya, Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) mencatat pada tahun 2019 Aceh kehilangan hutan sekitar 15.071 hektar, atau 41 hektar dalam sehari. Hutan Aceh ditebang dan dijadikan jalan, pertambangan, dan perkebunan sawit. Posisi imam mukim, *pawang uteun* atau *panglima uteun* di beberapa wilayah memang masih berfungsi secara simbolik, tapi otoritas kekuasaan adat yang mengatur tanah dan hutan berangsur-angsur terkikis. (lihat, RH Pohan, 2020).

Konservasi kawasan hutan yang dilakukan selama ini memang seperti ditegaskan As (58) salah seorang imam mukim Aceh Besar bahwa; keterlibatan panglima uteun dalam kenyataannya memang semakin melemah, ada memang di beberapa wilayah kawasan adat di Aceh masih terlibat Panglima Uteun dalam hal pelestarian dan pemanfaatan hasil hutan. Namun secara simbolik kekuasaan mereka tidak kuat atas berbagai kebijakan yang

menyangkut dengan pemanfaatan dan konservasi hutan. Malah agak sulit saat ini bila mencari panglima uteun yang memang paham betul dengan kondisi hutan di wilayahnya.

Dalam pengelolaan hutan dan lahan di Aceh, selain berpayung pada sumber hukum formal, juga berpedoman pada hukum adat/kebiasaan atau sumber hukum material yang berlaku di tengah masyarakat. Hukum adat dalam menjaga hutan dan pemanfaatan lahan di Aceh berlaku secara turun temurun dan di akui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima. Penerapan hukum adat dilakukan melalui kelembagaan adat, baik ditingkat Mukim atau Gampong/Desa

Lembaga adat Panglima uteun yang ada di beberapa wilayah gampong di Aceh tidak semua berjalan optimal. Pelibatan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, mengingat hutan masih menjadi area untuk bertahan hidup sebagian masyarakat di sekitar hutan. Seorang Pawang uteun atau Panglima Uteun bertugas untuk menjalankan serta mengawasi segala aturan yang mengatur tentang mekanisme pemanfaatan serta perlindungan hutan yang berada dalam wilayah hak kelolanya. Perlindungan hutan tersebut meliputi usaha untuk mencegah, membatasi pembukaan lahan dalam wilayah hutan primer, dan menjaga kelestarian hutan. Usaha lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan Negara atas hutan dan hasil hutan.

Keterlibatan Panglima Uteun pihak Pemerintah, Imum Mukim dan tokoh masyarakat terhadap pelestarian hutan tidak berarti bahwa masyarakat atau pihak terkait hanya berperan sebagai penjaga kelestarian hutan, dapat mengelola SDA hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan tersebut dalam perspektif sosiologis, teori pertukaran (*exchange theory*) (Ritzer, 2000) dimana bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan memperoleh sesuatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu,

semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Artinya, jejaring yang terbangun antara pawang uteun , masyarakat dan Negara (baca : pemerintah Kabupaten) dalam pengelolaan hutan akan sangat ditentukan bagaimana Negara melihat hutan dan kelembagaan adat hutan, dan sebaliknya, bagaimana nilai-nilai lokal hutan tetap berjalan terintegrasi masyarakat dan kelembagaan adat di dalamnya.

Terkait dengan penguatan kelembagaan adat pemerintah Aceh melalui UU-PA No.11 Tahun 2006, Pasal 156 menegaskan : ayat (1): Pemerintah Aceh dan pemerintah Kab/ Kota mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) " Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang pertambangan yang terdiri atas pertambangan mineral, batu bara, panas bumi, bidang kehutanan, pertanian, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan dengan menerapkan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan ditetapkannya UU-PA No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 96 - 99 tentang penyelenggaraan lembaga-lembaga adat dan pembinaan adat istiadat, maka berbagai hak-hak masyarakat yang berkaitan dengan hak-hak adat, terutama hak hutan;

1. Perlu dikaji dan diatur kembali tata ruangnya, menjadi bagian regulasi (qanun) Provinsi/ Kabupaten/ Kota (kepastian hukum), sehingga masyarakat adat akan merasa memiliki hutan (*seins of belonging*), memanfaatkan dan mengawasi bagi kesejahteraan hidupnya (penguasaan negara pada hakekatnya penguasaan rakyat)
2. Untuk pengaturan tata ruang, misalnya yang menjadi peran, wewenang batas-batas hak adat: tertentu: ke hulu sejauh dapat terjangkau pulang pergi dalam sehari, ke laut sejauh dapat terjangkau oleh pukot pantai. Batas-batas tanda alam lain seperti : puncak

gunggung, jurang, sungai, pohon besar atau berdasarkan kesepakatan antar wilayah komunitas masyarakat

3. Menentukan hak-hak masyarakat adat, secara jelas dalam regulasi/ peraturan yang dibuat, termasuk ketentuan bagi hasil (adat glee) yang dapat dinikmati serta wewenang pengawasan oleh *Pawang Huteun/* masyarakat, guna menumbuhkan *seins of belonging* di lingkungan masyarakat (*hak u bee ji plueng, bulueng ube teuka*)

4. Dalam hukum adat dikenal dengan *wasee glee* (*hei rimba*), yaitu segala hasil hutan seperti cula badak, air madu lebah, gading gajah, getah rambung(*perca*), sarang burung, rotan, damar, kayu-kayuan (tidak untuk rumah sendiri) untuk dijual . *Wasee* ini dikenakan 10 % untuk raja yang dipungut oleh *Keujrun* atau wakilnya yang diangkat oleh *Keujrun*.

5. Dalam hutan, dilarang memotong pohon tualang, kemuning, ketapang, glumpang, beuringin yang beras-besar untuk sarang lebah dan pohon-pohon meudang ara, bunga merbau yang dapat dibuat perahu dan kapal. Semua itu dapat dilakukan atas izin *Keujeun*

6. Hukum Adat telah membangun bebertapa ketentuan, antara lain :

- a. Larangan menguasai dan menebang hutan sejauh radius 1200 depa (1 depa =180 cm) Dari sumber mata air yang harus diperhatikan :
- b. Pantai 600 depa dari pinggir laut
- c. Pinggir sungai kecil 60 depa dan sungai besar 120 depa kiri dan ke kanan
- d. Dilarang menebang pohon di dataran tinggi yang terjal (*longsor*)
- e. Tidak boleh merusak tempat penggembalaan ternak

c. Internalisasi Pengelolaan Hutan

Mekanisme pengelolaan hutan yang dilakukan negara dan tata kelola hutan yang dilakukan masyarakat dan juga kelembagaan adat pada dasarnya memiliki sudut pandang perbedaan pendekatan. Pengelolaan hutan negara memakai pendekatan berbasis tegakan

hutan (*sustained yield principle*). Karakter utama pendekatan ini, adalah pengelolaan terpadu bersifat parsial dari kelola ekosistem hutan. Ini bertujuan mengoptimalkan aspek ekonomi, sosial dan ekologi (*sustainable forest management*). Model pendekatan ini, mengutamakan penguasaan lanskap ekosistem hutan yang bernilai dari tutupan hutan (kayu) sebagai sumber produksi kayu, non kayu dan jasa-jasa lingkungan melalui keputusan hukum dengan mengkategorikan hutan melalui penentuan kawasan hutan dengan skala luas, (Suhendang, 2013).

Dalam konteks tata keelola hutan, pendekatan ini tergantung dengan mekanisme formalitas hukum sentralistik. Artinya, bertumpu pada pengelolaan lahan hutan skala luas dan tidak diiringi kapasitas kelembagaan kuat. Sehingga alat utama pengelolaan hutan bersumber dari izin sebagai satu-satunya alat kontrol dan akses terhadap hutan. Alih-alih berupaya untuk peningkatan tata kelola hutan secara berkelanjutan, malah sering yang terjadi adalah keterbenturan hutan sebagai penyangga ekosistem alam, menjadi alat peningkatan ekonomi produksi semata dan eksploitasi hutan secara berlebih.

Mencermati eksploitasi hutan yang berlebih, Bernand Swan (Syam, 1993) menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan proses eksploitasi dan kemerosotan lingkungan hutan, adalah kemajuan teknologi yang mencemari (*polluting technology*) yang mendorong konsumsi mewah dan limbah yang dihasilkan. Artinya, eskpansi ekonomi dan kebutuhan hidup manusia yang bersumber dari alam menjadi semakin berkurang di saat masyarakat baik secara personal maupun kelompok menguasai hutan dan lingkungan alam secara brutal. Senada dengan dengan apa yang dgambarkan Sanusi (50 thn) dalam sebuah wawancara singkat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Aceh Besar ;

“persoalan masalah kebakaran hutan, banjir bandang misalnya, atau masukannya satwa liar ke pemukiman

masyarakat, tidak lain adalah berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri atau masyarakat baik secara personal maupun kelompok telah menguasai hutan dan merusak ekosistem hutan yang terlebih hutan lindung secara brutal.”

Pada tataran inilah yang kemudian banyak berkembang di masyarakat manakala bahwa, pola pengelolaan hutan yang digusung negara masih lemah dalam prinsip mengontrol laju kerusakan hutan dan pembalakan kayu, pembukaan lahan (*land clearing*) masih sering terjadi saat ini. Terbebih kebijakan yang berjalan dan regulasi yang ada sering tumpang tindih dalam sistem pengelolaan hutan.

Dalam dialog RA (50) menyebutkan dengan dipisahkannya dinas kehutanan dan lingkungan hidup di level kabupaten, yang masing-masing ada dinas sendiri, sering malah yang terjadi adalah ketimpangan dan kegagaduhan dalam cara melihat berbagai kasus kehutanan. Di Aceh Besar misalnya, berbagai kasus kehutanan sering luput dari dinas lingkungan hidup dan dinas kehutanan sendiri dalam manakala melakukan tindakan atau policy yang dilakukan dengan konteks yang beragam. Hasilnya sangat tidak maksimal manakala yang muncul adalah ketimpangan kebijakan dan ruang area persoalan hutan. Dan imbuhnya, ini kurang diperhatikan di level Propinsi yang masih tergabung satu dinas DKLH, sehingga sering DKLH tidak memahami berbagai kasus kehutanan yang sering terjadi di level kabupaten.

Konteks yang tidak berbeda, seperti dijelaskan Za (48) bahwasanya, pengelolaan kawasan hutan sudah menjadi tanggung jawab Propinsi. Dinas kehutanan dan Dinas lingkungan hidup sering tidak dapat mengambil kebijakan lebih jauh manakala ada berbagai persoalan kehutanan. Misalnya antara Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Kabupaten Nagan Raya banyak kasus yang tidak dapat terselesaikan dengan optimal manakala kebijakan pengelolaan hutan diatur di tingkat propinsi.

Hal senada seperti diutarakan Kabid Produksi Dinas Perkebunan, yang sebelumnya pernah di Dinas Lingkungan Hidup Nagan Raya menyebutkan; UU 23 tahun tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan hutan sudah beralih ke provinsi tidak lagi berada dibawah kabupaten/kota. Maka dibentuklah unit-unit KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), Jika diwilayah Barat Selatan terdapat di Kabupaten Aceh Barat (KPH-4). pengklasifikasi wilayah hutan menurut KPH didasarkan kepada daerah Aliran Sungai (DAS) KPH-4 karena DAS-nya besar (DAS Meureubo) maka beberapa wilayah masuk kedaerah KPH-4 seperti Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Simeulu, walaupun kabupaten simeulu terhalang dengan laut namun tetap masuk dalam KPH-4.

Unit dibawah KPH adalah BKPH ini merupakan sub unit dibawah BKPH (tingkat Kecamatan) kemudian adalagi namanya RPH (resort Pengelolaan hutan) RPH tempat berpuast di daerah yang rawan terhadap kerusakan hutan seperti Illegal logging. Dulu perkebunan dan kehutan bersatu namun tahun 2019 dinas perkebunan dan kehutanan dipisahkan, kehutanan di provinsi dan perkebunan di kabupaten. Kedua bagian ini juga dipisahkan oleh aturan, misalnya kehutanan diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 kalau perkebunan diatur dalam undang-undang UU No 39 tahun 2013.

Dalam UU No. 41 tahun 1999 menyebutkan bahwa;

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

Kemudian fungsi hutan sebagaimana pasal 5 UU nomor 41 tahun 1999:

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
 - a. Hutan negara; dan
 - b. hutan hak.
2. Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
3. Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
4. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Dalam dialog yang lain juga disebutkan, jika dilihat dari fungsinya hutan dibagi kepada tiga yaitu hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Di nagan raya memiliki hutan produksi terbatas akan tetapi jumlahnya sangat sedikit. Di Nagan raya pengelolaan hutan masih belum begitu baik hal ini disebabkan kondisi sosial masyarakat, kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan masih sangat kurang. Hal ini juga disebabkan oleh regulasi yang belum berjalan maksimal. Hutan produksi juga belum berjalan maksimal di nagan Raya, misalnya disaat pemerintah memberikan bantuan bibit tapi masyarakat masih enggan untuk menanam, kultur masyarakat yang masih menginginkan hal instan. Pengalaman yang didapatkan dilapangan, setiap bantuan kebanyakannya diterlantarkan begitu saja dan tanpa dikembangkan lebih lanjut.

Kebijakan Pemerintah terkait pengelolaan sumber daya hutan melalui berbagai relulasi yang ada pada kenyataannya belum menyentuh pada kepentingan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi pemanfaatan secara

berkelanjutan. Secara umum pengukuran tingkat kesejahteraan yang dimaksud yang tersebut di atas dapat di lihat dari seberapa besar kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di suatu kawasan, khususnya di area hutan. Mekanisme tata kelola hutan yang berorientasi “penguasaan ekonomi lokal” sering menjadi alat untuk menundukkan masyarakat dalam tata kelola hutan menurut bahasa negara. Terlebih lagi dengan seringnya muncul konflik antara berbagai sector kehutanan yang disebabkan karena tumpang-tindinya kebijakan yang berpihak.

Sedangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau khususnya khusus masyarakat adat bersifat holistik, dengan tidak memisahkan hutan dengan sumber daya alam lain. Masyarakat , hutan dan sumber daya alam lain adalah kesatuan utuh ekosistem sebagai sebuah ruang hidup yang disebut wilayah adat. Hutan sudah menjadi bagian penting dari hayat hidup masyarakat sekitar hutan bukan hanya sebatas ruang ekonomi , namun juga sebagai bagian dari hubungan hutan dengan pencipta. Seperti diungkapkan Aulia (53 Thn) tokoh masyarakat Kabupaten Nagan Raya bahwa :

“ Hutan bukan hanya untuk tempat kami menyambung hidup, namun hutan juga menjadi penjaga lingkungan tempat kami mencari nafkah. Berkebun, atau mengambil hasil hutan , tetap tidak lupa hutan adalah bagian dari kehidupan kami di sini”.

Demikian pula halnya dengan hutan lindung, interaksi antar masyarakat lokal dengan sumberdaya alam masih sangat kuat. Bahkan di beberapa lokasi, pola interaksi yang terjalin memberikan kecenderungan positif terhadap kelestarian hutan MacKinnon, et al. (1990). Upaya untuk berpartisipasi senantiasa diinginkan oleh masyarakat, namun demikian hingga saat ini peran partisipasi belum sepenuhnya optimal. Banyak kendala yang dihadapi di lapangan baik dari pemerintah, maupun masyarakat sendiri.

Dalam praktek masyarakat mempunyai tatanan organisasi tradisional yang sebenarnya hingga saat ini masih ada di dalam struktur pemerintahan gampong. Akan tetapi keberadaannya semakin termarginalkan keberadaannya dengan munculnya organisasi-organisasi baru bentukan pemerintah yang terkadang menafikan institusi lokal masyarakat setempat. Sebagai pengelola hutan terdapat *pawang uteun*, dan pengelola ladang ada *petua seunebok*, serta pengelola air ada *keujruen blang*. Lembaga-lembaga tersebut secara kultural mempunyai ikatan yang lebih kuat dibanding organisasi-oraganisasi baru yang muncul akibat program pembangunan. Lembaga tradisional tersebut saat ini sudah mulai mempunyai kekuatan hukum karena mereka telah masuk dalam qanun pemerintah Aceh, akan tetapi pelaksanaan di lapangan masih belum kuat karena belum ada juknis yang jelas tentang bagaimana pelaksanaannya di level mukim dan gampong. Kondisi ini menyebabkan keberadaan lembaga tradisional tersebut kurang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam secara komprehensif.

Memahami data tersebut, pemerintah dalam melakukan pembangunan harus melibatkan langsung lembaga adat yang ada sehingga tidak ada dulaisme peran dalam hal pengelolaan sumberdaya hutan dan air. Peran pemerintah (dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) adalah menjalankan aturan hukum atau qanun di bidang lembaga adat dan kehutanan secara tegas (*law enforcement*).

Dalam pengelolaan hutan masyarakat di kawasan hutan Aceh Besar mempunyai kebiasaan positif menyelenggarakan acara kenduri atau peusijuek dalam pengelolaan hutan sebagai lahan perkebunan maupun pertanian. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun menurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan (Suhartini, 2009).

Adat hutan yang telah dipraktikkan secara turun temurun baik secara tertulis maupun tidak tertulis pada dasarnya sebagai bentuk ekologi adat hutan untuk keberlanjutan dan konservasi hutan. Keberadaan hukum adat ini sangat penting dalam pengelolaan hutan dan aktifitas tradisional mereka yaitu kearifan lokal masyarakat dalam konservasi hutan. Hukum adat istiadat tersebut beragam antara yang satu dengan yang lain. Pemberlakuan hukum adat juga berlaku dalam pengelolaan hutan. Keberadaannya masyarakat hukum adat diakui eksistensinya oleh Negara dalam pasal pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi Negara “mengakui dan menghargai kesatuan-kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya”. Selanjutnya ketentuan ini juga ada batasan sebagai ada syarat adanya pengakuan dan penghormatan yakni selama masyarakat hukum adat masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Aceh Besar bahwa, masyarakat dalam pengelolaan hutan, masyarakat menyelenggarakan acara kenduri sebagaimana aturan adat hutan di wilayah kawasan hutan Jantho Aceh Besar misalnya. Secara teoritis suatu komunitas masyarakat tradisional biasanya memiliki hukum dan peraturan tidak tertulis yang merupakan hasil kesepakatan bersama atau merupakan peraturan-peraturan yang telah dijalani secara turun-menurun. Dalam upacara ritual keagamaan atau dalam upacara adat banyak sekali sumber daya alam hayati yang dipergunakan masyarakat (Ridhwan, 2012). Adapun kenduri yang biasa diadakan oleh masyarakat seperti : a) Kenduri masuk hutan (*kenduri tamoeng uteun*), b) Kenduri lading (*kenduri gle*), c) Kenduri buka lahan (*kenduri buka lampoh*), d) Kanduri cuci bibit (*kenduri rasa bijeh*), e) Kenduri hasil panen (*kenduri hase lampoh*). Kendatipun memang tidak semua kenduri atau tradisi ini masih dilakukan, sangat tergantung dengan kondisi masyarakat setempat (Munir,

2003) Dalam pelaksanaan keunduri, masyarakat yang ingin membuka lahan, mengumpulkan uang sebesar 50.000 sd 100.000 ribu per orang untuk kebutuhan yang diperlukan untuk terlaksananya acara kenduri, dan untuk waktunya sudah ditentukan menurut kalender bulan Aceh.

Menurut (Abubakar, 2015) ada lima bahagian utama yang terkait dengan penjagaan hutan agar terhindar dari kerusakan 1) peran warga desa yang berdomisili dalam hutan, 2) masyarakat yang hidup sekitar hutan, 3) pawang hutan sebagai koordinator areal hutan, 4) pemerintahan desa dan pihak kecamatan, 5) keterlibatan polisi hutan, polsek dan Muspika setempat. Peran *Petua Uteun* (Pawang Hutan) sebagai benteng utama dalam menjaga dan mengelola menejemen hutan dengan mengaitkan kearifan budaya lokal merupakan salah satu adat dalam masyarakat Aceh yang diatur dengan payung hukum sesuia dengan kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang merupakan pelaku utama dalam suksesti kehidupan, baik ditinjau dalam pandangan ekonomi, edukasi, sosial kemasyarakatan selalu berinteraksi sebagai makhluk sosial diperlukan lingkungan yang memadai. Hutan sebagai sumber kehidupan perlu dijaga dari aksi pengrusakan seperti pembukaan lahan baru, penebangan liar, pembukaan akses jalan baru, pengalihan hak guna lahan yang berakibat kepada kerukasan ekosistem dalam hutan. Pemerintah perlu memperketat aturan dan izin tempat tinggal, izin usaha yang langsung terakses dengan lingkungan hutan, sehingga tidak terganggu kehidupan masyarakat sekitar hutan. Peran pawang hutan sebagai benteng utama dalam menjaga dan mengelola menejemen hutan dengan mengaitkan kearifan budaya lokal merupakan salah satu adat dalam tradisi pengelolaan hutan di masyarakat.

Pelibatan pawang *uteun* dalam memberikan pembelajaran langsung bagi warga sekitar hutan sangat diperlukan sehingga

semua warga mempunyai rasa tanggung jawab dalam mengelola hutan dengan istilah *pageu gampong*. Beberapa negara besar di Asia memberikan peranan yang besar kepada pemerintah otonomi kepada pihak Propinsi untuk pelestarian hutan di wilayah masing-masing dengan talangan dana luar negeri untuk penyelamatan hutan (Bregf 2016). Tokoh adat, *keuchik, imum mukim* mempunyai jaringan yang kuat dalam menjalankan intruksi menjaga dan memelihara wilayah otonomi masing-masing.

Keterlibatan masyarakat secara langsung dengan mengaitkan peran masyarakat mempunyai nilai edukasi yang baik dalam budaya dan hukum yang berlaku secara sah. Dalam hal ini diperlukan pula pendekatan kultural, agama yang memungkinkan keterlibatan masyarakat lokal dalam segala aktifitas. Berdasarkan peran dan tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh peutua uteun, polisi hutan, mempunyai wewenang yang luas menjamin penyelesaian konflik kepentingan antara pengelola hutan, HPH, oleh karena itu perlu memperhatikan Undang-Undang, No 11 tahun 2006 berikut ini:

- a. Mengarahkan pawang uteun, keujruen uteun berupa petunjuk-petunjuk untuk melakukan aktivitas ke dalam hutan sehingga tidak terjadi kerusakan hutan, atau gangguan dari binatang buas dalam wilayah tertentu.
- b. Dapat menjalankan aturan kebiasaan orang setempat berkaitan dengan pengelolaan hutan, seperti berladang atau mengelola lahan pertanian secara terbatas dalam satu kelompok.
- c. Memberikan pengetahuan cara pengelolaan hutan, berupa apa yang boleh dan apa juga pantangan untuk masyarakat

dalam menjaga kelestarian hutan untuk kepentingan manusia dari tingkan desa, kecamatan dan kabupaten

- d. Meningkatkan penghasilan masyarakat tani yang ada sekitar hutan dengan cara bagi hasil antara pengelola hutan dengan pihak penyedia dana / donatur (membayar sewa hutan) yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Menyediakan advokasi secara gratis jika ada konflik yang berhubungan dengan tugas pengelolaan tugas menjaga hutan terutama dengan pemodal atau cukong yang selalu memprovokasi masyarakat yang lemah ekonominya.
- f. Dapat menjaga hutan secara gotong royong dengan melibatkan pihak pemuda desa, karang taruna, pramuka, atau organisasi kepemudaan lainnya yang aktif ke arah yang kondusif

Senada dengan regulasi tersebut, Ar (53) salah seorang tokoh adat Aceh Besar menyebutkan ;

“peran pawang uteun atau panglima uteun dalam menjaga hutan cukup penting padahal. Karena makna nilai-nilai adat yang ada dalam sistem pengelolaan hutan menurut masyarakat akan berbeda dengan makna menjaga hutan menurut pemerintah setempat. Karena, bila di lihat dari sisi sosial dan ekonomi, dengan adanya pawang uteun hutan akan lebih mudah dikolala dan dikembangkan melalui kaidah budaya dan religi. Hal ini yang tidak dipunyai oleh alat pemerintah atau Negara dalam mekanisme pengelolaan hutan. Malah yang ada saat ini berkembang, kelembagaan adat hutan semakin tergerus oleh kebijakan maupun regulasi melalui bahasa kesejahteraan penduduk hutan.”

Dengan kata lain keberadaan lembaga Adat *Peutua Uteun* merupakan suatu sistem adat tradisional yang tidak terpisahkan

dengan berbagai lembaga adat lainnya dalam menjaga kelestarian hutan, sehingga dalam pengambilan setiap keputusannya akan menjadi lebih bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama dan tidak merusak lingkungan sumber daya alam secara masif.

C. Local Value dan Keberlanjutan Ekologi Hutan

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa fungsi sosial dari kearifan lokal adalah untuk menumbuhkan solidaritas kolektif, identitas kolektif, keharmonisan komunal dan stabilitas kultural (Nurdin, 2012:35). Kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat. Artinya, kearifan lokal mampu mengatur keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia.

Kearifan lokal merupakan kematangan masyarakat ditingkat komunitas yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara pandang masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan sumber lokal (material maupun non material) yang dapat dijadikan sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik dan positif (Awang, 2003). Kearifan lokal dapat dilihat dari dua perspektif yaitu, struktural dan kultural.

Dalam perspektif struktural kearifan lokal dipahami dari keunikan struktur sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Struktur sosial tersebut tidak saja menjelaskan tentang institusi sosial, organisasi sosial, kelompok sosial yang hadir di tengah masyarakat lokal, tapi juga bertautan dengan dominasi wewenang dan kekuasaan yang melahirkan kelas atau stratifikasi sosial atau tipologi masyarakat. Pertumbuhan setiap institusi sosial/lembaga/organisasi sosial pada setiap masyarakat berbeda. Perbedaan ini dipelajari tidak hanya dari pembentukannya

melainkan pola pertumbuhan perkembangannya dan dinamika strukturalnya dan fungsi- fungsinya untuk menjalankan peran-peran sosial universal.

Sedangkan perspektif kultural lebih menekankan konteks kearifan lokal sebagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan dari masyarakat sendiri dan karena kemampuannya mampu bertahan dan menjadi pedoman hidup masyarakat.

Pengetahuan lokal berkaitan dengan data dan informasi tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi masalah dan kebutuhan serta cara pemecahannya. Budaya lokal berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpolakan dan sekaligus sebagai tradisi. Ketrampilan lokal berkaitan dengan keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh. Sumber daya lokal berkaitan dengan ketersediaan potensi dan sumber daya lokal yang unik, sementara proses sosial lokal berkaitan dengan bagaimana masyarakat menjalankan fungsi- fungsi sosialnya, sistem sosial tindakan yang dilakukan, tata hubungan sosial diantara mereka serta kontrol sosial yang dilakukan.

Secara sederhana konteks kearifan lokal dapat dilihat dengan kaca mata wujud budaya seperti yang dikemukakan oleh Julian Hoxley bahwa terdapat tiga wujud budaya yaitu: Pertama, *mentifact* adalah budaya bersifat abstrak yang berupa aspek mental yang melandasi perilaku dan hasil karya. Di dalamnya terdapat ideologi, sikap kepercayaan dan pemikiran. Kedua, *Sosiofact*, adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Ketiga, *Artefact* adalah kebudayaan material (kebendaan).

Koentjaraningrat (1998) dalam tulisannya menyebutkan bahwa kebudayaan dapat berwujud tiga hal yaitu:

1. Suatu hal yang kompleks dari ide, gagasan, norma, nilai, dan peraturan.
2. Suatu kompleks aktifitas dan tindakan berpola manusia bermasyarakat.
3. Benda hasil karya manusia.

Hal ini senada dengan pandangan Syafaat (2008:60) menyatakan alam pikir masyarakat adat yang bercorak religius-magis menganggap alam semesta ini dihuni oleh roh-roh yang bertugas menjaga keseimbangan struktur, mekanisme, dan irama alam. Oleh sebab itu jika perilaku manusia serakah dan merusak keseimbangan alam, maka dalam wujud gempa bumi, gunung meletus, wabah penyakit, badai, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor merupakan pengejawatan dari kemarahan roh-roh penjaga alam tersebut.

Terkait dengan konteks nilai-nilai lokal adat dalam pengelolaan hutan, barangkali bisa merujuk sebagaimana gambaran yang disebutkan Taqwaddin (2008:8) telah dipraktekkan secara arif dan bijaksana oleh kelembagaan adat panglima uteun atau pawang uteun. Ada beberapa praktek ritual yang dipimpin oleh panglima uteun dan mempunyai wewenang seperti:

1. Menyelenggarakan adat glee, panglima uteun atau pawang glee memberi nasehat dalam mengelola (memanfaatkan) hutan. Nasehat tersebut bersisian tatanan normatif apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat. Selain itu disampaikan pula petunjuk perjalanan dalam hutan sehingga jangan sampai orang tersesat dan mendapat bahaya gangguan dari jin maupun binatang buas.
2. Mengawasi dan menerapkan larangan adat glee, yaitu:
 - a. Dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan pohon-pohon besar dalam hutan yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, apabila dilanggar

dapat merugikan orang banyak karena siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang dipohon-pohon besar itu.

- b. Selain itu juga dilarang memotong pohon meudang ara, bunga merbau, dan pohon besar lainnya yang dapat dibuat perahu atau tongkang. Hal ini mengandung nilai keutamaan kepentingan umum. Dengan demikian juga dilarang mengambil kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Batu itu berarti sebagai suatu tanda bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang memiliki.
- c. Larangan penebangan pohon untuk membuka lahan dalam radius atau jarak sampai dengan :
 - 500 meter dari tepi danau atau waduk,
 - 100 meter dari kiri kanan tepi sungai,
 - 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai (*alue*),
 - 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa.
- 3) Memungut wasee glee segala hasil hutan seperti cula badak, air madu, lebah, gading gajah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri (dijual), damar, dan sebagainya. Besarnya wasee (cukai) adalah 10 % untuk daerah. Ini mengandung nilai kontribusi.
- 4) Menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan pelanggaran hukum adat glee. Dalam suatu perundingan (musapat), kejruen terlebih dahulu meminta dan mendengar keterangan dari pawang-pawang glee, kemudian setelah itu barulah kejruen glee memberi hukum atau keputusan. Penyelesaian sengketa ini didasari pada nilai perdamaian yang diselenggarakan secara musyawarah mufakat pada suatu lembaga musapat.

5. *Panglima uteun* berhak melarang setiap orang agar tidak memasuki hutan pada hari tertentu dimana telah ditentukan oleh *panglima uteun* berdasarkan ilmunya. Dengan ilmunya *panglima uteun* tahu seandainya sedang ada harimau atau gajah atau binatang buas lainnya (*cagee*) yang sedang berkeliaran di kawasan hutan sekitar mereka, sehingga demi menjaga keamanan para warga *gampong* maka *panglima uteun* melarang mereka pada hari-hari yang tertentu untuk memasuki hutan.
6. *Panglima uteun* juga mempunyai wewenang menentukan hari-hari yang tidak diperbolehkan memasuki hutan, yaitu setiap hari jumat, hari *rabu abeeh* (rabu terahir bulan Safar), *uroe meugang* (hari motong, dua hari menjelang puasa atau hari raya), *uroe raya* (Idul Fitri dan Idul Adha) dan pada saat *khanduri maulud* (perayaan memperingati kelahiran Nabi Muhammad). Hari-hari tersebut merupakan hari terlarang untuk memasuki hutan baik untuk menebang kayu, berburu rusa, mengambil lebah (*uno*) atau bahkan untuk mengusir binatang buas sekalipun. Larangan memasuki hutan pada hari-hari tersebut wajib dipatuhi. Karena jika tidak, akan ada saja gangguan, ancaman atau musibah yang menimpa si pelanggar.

Untuk menjaga keseimbangan pengelolaan hutan sendiri, ada beberapa pantangan yang harus dipahami agar hutan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Kegiatan	Uraian
Larangan Menebang pohon	Kira-kira 500 meter dari tepi danau atau waduk.Kira-kira 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa.Kira-kira 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.Kira-kira

	50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai (<i>alue</i>).Kira-kira dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai
Pantangan Jambo	Jambo/pondok tidak boleh dibuat di lintasan binatang buas dan makhluk halus penghuni rimba.Bahan jambo tidak boleh menggunakan kayu bekas lilitan <i>uroet</i> , dipercayai akan mengundang ular
Pantangan Darurat	Anggota sineubok pantang menggantung kain pada pohon, <i>meneutak</i> parang pada tunggul pohon, karena dipercaya dapat mendatangkan hama darut/belalang
Pantang Berteriak	Pantang memanggil-manggil sambil menjerit dalam hutan atau ladang, dipercaya dapat mendatangkan hama tikus, rusa, kijang, monyet, dan landak
Teumeubang wate pade mirah	Pantang menebang pohon kayu ketika padi akan dipanen, akan mendatangkan hama <i>geusong</i> (wereng).
Pantang Mececah dalam hujan	Pantang menebang semak belukar saat hujan atau sedang <i>roh pade</i> (padi mau berisi) karena bisa mendatangkan petaka hama belalang, jutaan belalang akan memakan batang padi yang masih muda sehingga gagal panen.

Kewengan yang cukup luas pada Panglima uteun ini menunjukkan bahwa, pengeloan hutan berbasis masyarakat lokal dapat disebutkan sebagai pilar dari mempertahankan keberlanjutan lingkungan hutan secara arif dan bijaksana. Kendatipun dalam prakteknya ada beberapa nilai lokal yang mulai teralienasi dengan sistem pengelolaan hutan yang dikembangkan Negara dan pihak swasta.

Kekuasaan pawang uteun yang begitu luas tersebut, seperti di ungkapkan tokoh adat Aceh Besar :

“Pawang uteun di beberapa tempat memang masih ada dan masih mempunyai peran dan fungsinya di masyarakat khususnya di area kawasan hutan. Namun ada juga pawang uteun yang tidak berperan, mengingat kebijakan-kebijakan yang berkembang tereduksi dalam sistem pengelolaan hutan yang meniadakan nilai-nilai lokal di dalamnya.”

Kearifan lingkungan yang di praktekkan *Pawang uteun* pada hakekatnya tata nilai dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi bahkan religi, dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berada di tengah-tengah masyarakat dan yang telah dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Merujuk pada Atek (2014:15) potensi sawit yang dikembangkan masyarakat bernilai ekonomis dan multifungsi dapat mendukung pembangunan suatu daerah. Namun disisi lain pengelolaan ekspansi kelapa sawit yang tidak terpadu dapat menyebabkan bencana ekologis.

Bila membaca ulang tentang kesadaran pelestarian lingkungan hidup yang berbasis nilai-nilai lokal adat yang sudah terlembagaan di masyarakat, secara nyata mampu menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, namun di sisi yang lain mampu menjaga keseimbangan alam secara berkelanjutan.

Konsep tersebut sebagaimana digambarkan dalam kerangka teoritis *deep ecology* yang dikembangkan Arne Naess mengutamakan prinsip-prinsip moral etika lingkungan yang harus

direalisasikan dalam aksi nyata. Aksi ataupun gerakan ini berusaha untuk mengubah paradigma individu secara revolusioner. Menurut Arna Naess, etika lingkungan menyangkut suatu gerakan yang jauh lebih dalam dan komprehensif dari sekedar sesuatu yang amat instrumental dan ekspansionis yang merupakan gerakan nyata (Dwi Susilo, 2008:105).

Menurut Naess (dalam Hadi, 2007 : 271) gaya hidup *deep ecology* harus dibangun melalui kebiasaan (1) penggunaan sarana sederhana terhadap hutan; (2) antikonsumerisme dan melindungi integritas biologis; (3) memenuhi kebutuhan pokok dari pada keinginan ekonomi; (4) penghargaan akan kearifan lokal terhadap hutan; (5) menghindari aktivitas- aktivitas yang tidak selaras dengan hutan. Gerakan *deep ecology* lebih memperhatikan dasar-dasar filosofis dan gaya hidup individual dikarenakan tanpa proses mempertanyakan secara mendalam, manusia tetap akan dipesonakan oleh pandangan industrial.

Deep ecology Naess memaknai alam (hutan) sebagai subjek dan manusia harus menghargai dan menghormatinya sebagaimana manusia memperlakukan manusia itu sendiri. Dengan demikian *deep ecology* membentuk *mindset* dan perilaku manusia yang harmonis dan selaras dengan alam berdasarkan kearifan lokal yang ada.

Pendekatan pengelolaan ini cenderung pada pengelolaan hutan berbasis ekosistem (*ecosystem based management of forest resource*). Basis pengelolaan hutan oleh masyarakat tak sepenuhnya bergantung pada formalitas hukum. Hukum (hukum adat, hukum negara bahkan hukum agama) adalah pelaksanaan autentik dari nilai-nilai sosial masyarakat, terutama masyarakat adat. Nilai-nilai sosial dalam pengelolaan hutan ini adalah "tradisi" atau dikenal dengan "adat" yang hidup informal dari pengetahuan kearifan lokal masyarakat terhadap alam. Pendekatan-pendekatan informal lebih mengutamakan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, sistem sosial berbasis tradisilah yang menopang

keberlanjutan pengelolaan hutan dan sumber daya alam oleh masyarakat. Pelaksanaannya efektif dan efisien, meskipun bekerja secara *de facto* tanpa ada pengakuan oleh negara.

Konteks ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa literatur bahwa pengetahuan lokal adat dalam pengelolaan hutan akan sangat berbeda dengan mekanisme pengelolaan hutan yang dikembangkan Negara dan pihak swasta terkait keberlanjutan hutan dan lingkungan hutan ini sendiri.

Bagaimana pengetahuan masyarakat dari hasil pengalaman-pengalaman dengan hutan mampu menjadikan warga masyarakatnya mampu menghadapi alam yang ganas. Sebagaimana yang tersebut dalam jurnal internasional yang diterbitkan oleh Swedish Biodiversity Centre karangan Thomas Elmqvist berjudul *Indigenous Institutions, Resilience And Failure of Co-Management of Rain Forest Preserves In Samoa*. Elmqvist menyebutkan :

In Samoa, an archipelago in the western part of Polynesia local societies use an array of institutions and management techniques to cope with uncertainties in their environment. Tropical cyclones are highly unpredictable both on a temporal and spatial scale and may cause widespread destruction of villages and plantations. Examples of institutions and resource management systems used under these circumstances include a sophisticated land tenure system enabling a buffer capacity for growing crops, the use of taboos for protecting specific species and techniques for long-term storage of food and. The extent of damage to crops by cyclones is very variable both within and between crop species.

Pengetahuan lokal masyarakat yang luar biasa sebagai wujud strategi menghadapi alam. Alam berhasil ditaklukkan. Tetapi terkadang kearifan masyarakat desa hutan ini dilemahkan oleh pihak pemerintah karena dianggap tidak ilmiah dan kuno. Padahal di Samoa tidak terbukti apa yang ditakutkan oleh pemerintah. Elmqvist melanjutkan :

Several local indigenous initiatives to conserve biodiversity were taken in the early 1990's and resulted in village-based rain Forest preserves that are owned, controlled and managed by the

villagers. Although these preserves appear to be a robust local approach to rain forest conservation, their establishment resulted in significant conflicts between the villagers and Western NGOs that assisted in raising funds for the preserves. The principles of indigenous control were unexpectedly difficult to accept by some western conservation organizations that ultimately were unwilling to cede decision-making authority to the indigenous leaders. In this case, co-management failed completely when a village decided to sever all relationships and refuse any further financial assistance from the Western NGOs. The reasons for co-management failure need to be analyzed in the context of the crucial role of local institutions and the importance of mutual trust.

Pengetahuan lokal/*indigenous knowledge* yang telah dipraktikkan *panglima uteun* dan masyarakat sekitar hutan ini hampir tidak dapat dilakukan oleh masyarakat di luar masyarakat desa hutan itu sendiri. Ini menunjukkan perlunya pemberdayaan dalam arti pemberian hak untuk mengelola hutan dalam rangka menjaga kelestarian hutan secara bijak berbasis pengetahuan lokal.

D. Negara dan Adat Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat

Pada dasarnya, upaya percepatan penetapan hutan adat di Indonesia sudah menjadi agenda prioritas pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah pada Januari 2018 lalu, Menteri LHK menegaskan bahwa penetapan wilayah hutan adat di seluruh Indonesia mesti disegerakan.

Untuk kawasan Aceh sendiri, baru ada sembilan lokasi di Aceh yang memiliki keabsahan wilayah adat, tiga wilayah mukim di Kabupaten Pidie dan enam wilayah mukim di Kabupaten Aceh Barat. Penetapan wilayah adat merupakan salah satu syarat yang diminta KLHK untuk penetapan hutan adat. Artinya, masih banyak wilayah hutan di Aceh yang belum memiliki legalitas kewilayahan sebagai hutan adat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang urgen bagi setiap kepala daerah, mulai tingkat mukim hingga provinsi.

Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang masyarakat adat juga mesti mendorong percepatan penetapan hutan adat di Aceh. Dengan adanya legalitas hutan adat, hasil alam di hutan tersebut dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Keberadaan masyarakat adat dan haknya pada sumber daya hutan yang bersumber dari otoritas adat adalah kenyataan yang tidak dapat diingkari. Kehadiran hukum negara yang berupaya mengatur masyarakat adat dan haknya pada sumber daya hutan juga bukanlah hal yang baru.

Selama lebih dari tiga dasawarsa ini, pemerintah telah membuat berbagai peraturan menyangkut masyarakat adat. UU No.5 tahun 1967, PP No.21 tahun 1970, PP No.6 tahun 1999, Keputusan Menteri Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.47/Kpts-II/1998 adalah peraturan yang secara tegas mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat di kawasan hutan.

Melalui UU 41/1999 tentang Kehutanan, di dapati beberapa pasal yang mengatur mengenai keberadaan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan kehutanan. Pasal-pasal dimaksud adalah :

- a) Pasal 60 ayat (1) Pemerintah dan Pemda wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- b) Pasal 61, Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemda.
- c) Pasal 62, Pemerintah, Pemda, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan/atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga .
- d) Pasal 63, dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, Pemerintah dan Pemda berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.
- e) Pasal 66 ayat (1), dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemda.

- f) Pasal 70 ayat (3), dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dan Pemda dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- g) Pasal 72, jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah atau instansi Pemda yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan yang diatur dalam regulasi yang ada menempatkan pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan dan pelestarian hutan secara berkelanjutan. Konteks yang sama juga diatur dalam UUPA terkait dengan sektor kehutanan pada pasal 165 menyebutkan :

- a) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:
 1. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
 2. izin konversi kawasan hutan;
 3. izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/ atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu pertiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
 4. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
 5. izin penggunaan air permukaan dan air laut;
 6. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusaha hutan; dan
 7. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.

- b) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, dan prosedur yang sederhana.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan qanun.

Pengelolaan hutan oleh Negara memakai pendekatan berbasis komoditi atau lebih spesifik lagi berbasis tegaknya hutan (*sustained yield principle*). Karakter utama pendekatan ini adalah pengelolaan terpadu yang bersifat parsial dari pengelolaan ekosistem hutan, yang bertujuan untuk optimalisasi aspek ekonomi, sosial dan ekologi (*sustainable forest management*). Pendekatan tersebut mengutamakan pendekatan penguasaan *landscape* ekosistem hutan yang dinilai dari nilai sumber daya hutan sebagai sumber produksi kayu, non kayu dan jasa-jasa lingkungan. Pendekatan pengelolaan hutan negara ini kemudian dilegitimasi berdasarkan keputusan hukum formil melalui penentuan kawasan hutan dengan skala yang luas.

Pendekatan pengelolaan hutan negara bergantung sepenuhnya pada formalitas hukum yang sentralistik, pengelolaan lahan hutan yang luas tidak diiringi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, sehingga alat utama pengelolaan hutan oleh Negara adalah bersumber dari izin pemerintah sebagai satu-satunya cara untuk mengakses sumber daya hutan dan sekaligus pengendali bagi aktor-aktor lain selain negara. Pendekatan tersebut terbukti lemah dalam menghentikan laju kerusakan hutan dari tahun ke tahun akibat aktifitas pembalakan kayu, pembukaan lahan (*land clearing*) dan tumpang tindih izin eksploitasi sumber daya.

Terlebih sebelum terjadinya koreksi terhadap UU Kehutanan, telah terjadi penguatan pengurusan sektor-sektor kekayaan alam Indonesia melalui berbagai peraturan dan perundangan sektoral. Hal ini telah melemahkan pengurusan dasar kebijakan dan

pelaksanaan reforma agraria. Sektor kehutanan melalui manipulasi perundangan kehutanan serta perburuan rente ekonomi menjadi karakter kunci sektor kehutanan di Indonesia. Demikian juga dengan sektor yang lain, seperti sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur telah mendeliniasi tanah, air dan ruang hidup masyarakat dalam bentuk corak penguasaan ruang dalam bentuk perizinan yang sering juga bertumpuk satu sama lain. Setiap tapak yang bernilai ekonomi melahirkan rezim perizinan yang belakangan menimbulkan jejak bencana ekologis dan konflik agraria yang serius.

Zaenuddin dalam *policy brief* LIPI (2014) mengungkapkan, Kebijakan ekonomi tentang alokasi serta pengelolaan kawasan hutan berbasis Negara hanya memihak kepentingan modal, dan secara nyata telah berdampak sangat luas terhadap kerusakan alam dan fungsi ekologis hutan. Korban pertama dan yang utama dari kerusakan ini adalah masyarakat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan kehutanan lebih ekstraktif dan tidak memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan. Pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola hutan sepertinya belum mendapat tempat yang layak sebagai bagian dari faktor produksi.

Hal ini dapat diamati dari adanya berbagai kebijakan dan aturan yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan hutan yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat yang di bawah kekuasaan dan kendali pemerintah. Dengan mengeluarkan dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara sepihak telah menempatkan hutan milik masyarakat/adat sebagai hutan negara. Dalam hal ini kebijakan telah menjadi instrumen untuk mengambil-alih sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat terutama

masyarakat adat yang selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

Persoalan kunci kehutanan di Indonesia hanyalah kearifan lokal yang bersumber dari adat, yang sekian lama ditransformasikan ke dalam sistem pengelolaan hutan yang progresif dan mengikuti zamannya. Bagaimana pun juga kearifan lokal yang berbasis komunitas tersebut merupakan potensi sosial-budaya yang sangat besar untuk direvitalisasi, diperkaya, diperkuat dan dikembangkan sebagai landasan baru menuju perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini terpusat di tangan pemerintah yang terbukti memiliki dampak negatif terhadap konservasi hutan dan memarginalisasi ekonomi masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.

Pengetahuan masyarakat atas sumber daya hutan bersifat holistik, dengan tidak memisahkan hutan dengan sumber daya alam lainnya. Hutan dan sumber daya alam lainnya adalah kesatuan ekosistem yang utuh sebagai sebuah hamparan (*landscape*) yang disebut dengan ulayat (wilayah adat), sehingga hutan hanya subsistem dari ekosistem yang lebih luas. Pendekatan pengelolaan hutan oleh masyarakat lebih cenderung pada pendekatan pengelolaan hutan berbasis ekosistem (*Ecosystem Based Management of Forest Resource*).


Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat lokal dengan logika yang dipakai oleh pihak swasta maupun pemerintah akan berbeda, dimana logika masyarakat lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat melakukan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kebutuhan dan bertahan hidup dan terus menghargai dan menjaga keseimbangan alam dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam.

Kondisi ini mulai berubah, di mana pola pengelolaan, penguasaan, dan pemanfaatan sumber daya alam sering kali

mengatasnamakan pembangunan, dengan logika ekonomi akumulasi kapital yang mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan produksi.

Bila membaca lebih jauh dan melihat realitas yang ada terkait dengan pengelolaan dan konservasi hutan masih menjadi problem mendasar disaat regulasi yang ada dan bentuk pengelolaan yang hutan yang berjalan di masyarakat seringkali tidak sesuai dengan logika pemerintah terkait hutan dalam bahasa masyarakat awam. Kendatipun dalam Qanun No. 7 Tahun 2016 tentang kehutanan Aceh disebutkan hutan merupakan salah satu modal kehidupan yang perlu disyukuri, dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta dijaga kelestariannya sehingga dapat meningkatkan pembangunan secara berkelanjutan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Sumberdaya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Selama belum ada barang substitusi yang bisa menggantikan hasil hutan, kebutuhan akan hasil hutan akan berkorelasi positif dengan pertumbuhan penduduk dan kenaikan tingkat kesejahteraan. Kenyataan ini bisa menjadi peluang untuk mengembangkan produk-produk dari hutan, tetapi juga bisa menjadi tantangan bagi kelestarian hutan.



Keselarasan logika pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya dibangun bagaimana aspek ekonomi dan aspek ekologi hutan menjadi patron dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat atau pihak lainnya yang terlibat dalam tata kelola hutan. Bila mana logika ekonomi dan logika pelestarian lingkungan dapat dibangun akan menuju kepada kesejahteraan masyarakat secara luas, namun bila sebaliknya akan menjadi bumerang bagi masyarakat dan Negara, pihak swasta di saat hutan tidak bermakna kembali sebagai penyangga paru-paru dunia.

Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapatkan nilai tambah serta membuka peluang kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber

bahan baku industri. Supaya keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya tetap terjaga, maka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap industri pengolahan hasil hutan menjadi sangat penting.

Di Kabupaten Aceh Besar sendiri memang hutan adat secara *de jure* masih dalam proses pengesahan oleh pemerintah pusat, namun secara *de facto* sudah berjalan di masyarakat. Seperti di kawasan hutan Jantho yang disebutkan NA (50 thn) bahwa masyarakat sudah menyatakan ini kawasan hutan adat dan aturan yang disepakati sesuai dengan nilai-nilai adat dalam mekanisme pengelolaan hutan. Kedudukan pawang uteun di kawasan ini menjadi posisi yang sangat penting, kendatipun imbuhnya, harus berbeda pemahaman dengan pihak terkait dinas kehutanan dan lingkungan Hidup Propinsi Aceh dalam memahami konservasi dan kelestarian hutan.

Posisi yang tidak jauh berbeda juga dengan di Kabupaten Nagan Raya, yang memang tidak tertulis panglima uteun dalam struktur pemerintahan gampong, namun posisi MAA kabupaten Nagan Raya memang peran penting dalam tata kelolaan sektor kehutanan berdasarkan nilai-nilai adat lokal setempat.

Dalam laporan singkat Walhi Aceh (2018) menyebutkan penyusutan hutan Aceh sejak 2017 hingga 2022 diperkirakan mencapai 35 ribu hektare. Sementara itu, luas hutan Aceh yang mengacu pada surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai 3,56 juta hektare lebih. Hutan tersebut terdiri konservasi daratan mencapai satu juta hektare lebih, hutan lindung 1,79 juta hektare, hutan produksi terbatas 145 ribu hektare, hutan produksi 551 hektare, dan hutan produksi konversi 15,3 ribu hektare

Persoalan penyusutan ini disebabkan beberapa faktor menjadi penyebab penyusutan hutan di Aceh tersebut, salah satunya pertambangan, baik tambang yang sudah eksis maupun yang baru mengantongi izin. Pertambangan baru yang mengantongi izin di antaranya berlokasi di Aceh Tengah, dan Beutong, Nagan Raya pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, Tampur di Kabupaten Gayo Leues, serta Kluet di Kabupaten Aceh Selatan, juga mengurangi cakupan luas hutan di Aceh. Penyusutan hutan juga terjadi karena perluasan perkebunan, khusus sawit termasuk replanting atau peremajaan tanaman yang agenda pemerintah.

Untuk mengurangi penyusutan hutan tersebut bisa dihambat jika Pemerintah membatalkan izin pertambangan baru. Di samping itu, pemerintah juga harus melanjutkan moratorium sawit dan moratorium tebang.

Konteks ini senada dengan apa yang dijelaskan As (49) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, bahwa persoalan alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung maupun kawasan hutan produksi menjadi persoalan pelik yang melibatkan masyarakat, pemerintah maupun pihak swasta. Terlebih lagi kawasan hutan adat yang disebutkan masyarakat di area Butong Atas, yang walaupun secara de jure belum ada pengakuan, namun persoalan penebangan pohon dan pembukaan lahan menjadi lahan sawit masih terus dilakukan selama ini.

Dengan membaca dinamika yang berkembang tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pengelolaan hutan yang dilakukan berbasis nilai-nilai lokal di dalamnya pada kenyataannya harus berhadapan dengan logika ekonomi pasar dan pembangunan berkelanjutan yang berupaya untuk menciptakan kesejahteraan sebagian masyarakat. Akan berbeda dengan pemahaman lokal adat yang melihat alam sebagai bagian dari hubungan manusia dengan penciptanya.

Awang (1999) mengungkapkan bahwa, konsepsi *ekosentrisme* menempatkan manusia mempunyai kedudukan dan peran yang sama dengan lingkungan alam. Manusia merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari alam, *man in environment* (manusia adalah bagian dari alam dan manusia sangat tergantung pada alam). Konsep ini mempunyai pandangan yang ramah lingkungan dan *ecological oriented* di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, di mana asas *sustainability* menjadi sebuah keharusan. Hutan sebagai sebuah ekosistem mempunyai sumber daya di satu sisi dan masyarakat di sekitar hutan di sisi lain yang mempunyai jalinan ketergantungan yang tidak dapat dipisahkan.

Melalui pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat berbasis nilai-nilai adat dan kelembagaan adat *uteun* memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan lahan-lahan hutan kritis (*community based reforestation and rehabilitation*) dengan tanaman jenis lokal dan komersial. Bahasa yang lain menginsyaratkan, penguatan kelembagaan adat yang dalam di masyarakat terkait sektor kehutanan harus menjadi prioritas pemerintah untuk berkolaborasi secara “bijak” mewujudkan keberlanjutan hutan dan lingkungan alam dalam koridor kearifan budaya masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pengelolaan hutan adat berbasis adat lokal masih diterapkan kendatipun semakin tergerus dengan model pengelolaan hutan yang berkembang di masyarakat. Eksistensi lembaga adat sektor kehutanan belum berjalan optimal dan malah makin tergerus dengan logika-logika pengelolaan SDA secara radikal oleh “pemerintah maupun swasta”
2. Prinsip keberlanjutan ekologi berbasis pengetahuan lokal masih tetap dipertahankan melalui mekanisme adat hutan yang berjalan di masyarakat. aktivitas pengelolaan hutan, kelembagaan pengelola hutan (*pawang glee*), serta anjuran dan larangan aktivitas pengelolaan hutan.
3. Relasi pemerintah dan kelembagaan adat dalam tata kelola sektor kehutanan berjalan dalam dengan regulasi yang ada, baik melalui undang-undang kehutanan maupun melalui qanun pemerintah Aceh tentang hutan. Wujud konservasi dan pengelolaan hutan termasuk hutan adat masih dilakukan secara linear dimana logika ekonomi produksi masih menjadi payung dalam tata kelola hutan yang berkembang di masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat dituangkan dalam bentuk rekomendasi awal terkait pengelolaan hutan adat.

1. Penguatan dan sosialisasi penguatan kelembagaan adat hutan harus dikukan secara sistematis baik melalui revitalisasi Qanun kelembagaan adat dan juga pengetahuan adat lokal di masyarakat sekitar hutan.
2. Diharapkan sinergisitas pengelolaan hutan adat antara pemerintah, swasta dan masyarakat secara berkesinambungan

melalui penguatan regulasi dan pelibatan elemen adat hutan dalam kebijakan pengelolaan hutan adat.

3. Rekonstruksi dan revitalisasi lembaga adat hutan perlu dan dapat difasilitasi oleh lembaga pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, keterbukaan akan partisipasi masyarakat, responsiveness dan keefektifan dalam menjalankan program-program pengembangan wilayah hutan secara berkesimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian.(1999). *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, LP3ES, Jakarta.
- Ahmad, Sayed Mudhahar. (1999). *Berjuang Mempertahankan Hutan : Kearifan Tradisional Masyarakat Aceh Melestarikan Ekosistem Leuser*, Madani Press, Banda Aceh.
- Armaidly, Armawi. (2013). "Kajian Filosofis Terhadap Pemikiran Human-Ekologi Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam", dalam *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 20, No.1, Maret. Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.
- Dharmawan, Arya Hadi. (2010). *Dinamika Ekologi Pedesaan: perspektif Antropologi Budaya, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik*, PSP3 IPB, Bogor.
- Dharmawan. AH, (2011) dalam Arief Satria, *Menuju Desa 2030*, Crestpent Press, Bogor.
- Dundin Zaenuddin, (2014), *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Policy Brief, LIPI, Jakarta.
- Drengson, Alan. (2011). The Deep Ecology Movement: Origins, Development, and Future Prospects Toward a Transpersonal Ecosophy, *International Journal of Transpersonal Studies*.
- Dwi Susilo, Rachmad K. (2008). *Sosiologi Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fukuyama, Fransic, (2004). *The End Of History And The Last Man*, Qalam, Yogyakarta.
- Kurdi, Muliadi, (2005) *Kelembagaan Adat Propinsi Nangroe Aceh Darussalam*, Ar-raniry Press, Banda Aceh.
- Lubis. Akhyar Yusuf.(2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Matthew. B Miles, & Huberman, A.Michael. (1992) *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Matthew. B Miles, & Huberman, (1992). A.Michael. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Micklin, M. (1998), *Continuities in Sociological Human Ecology*, pleneum Press, New York London.
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Myrna, A. Safitri. (2012). "Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi", dalam makalah semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta

- Naess, A. (2008). *The three great movements : The ecology of wisdom*, Emeryville, CA: Counterpoint Press.
- Rodolphe de Koninck, Stephane Bernard, dan Marc Girard. (2013), *Hutan Aceh Sebagai Aset Rekonstruksi, dalam Aceh Setelah Tsunami dan Konflik*, Pustaka Larasan, Yogyakarta.)
- San Afri Awang (1999) *Etnoekologi: Manusia di Hutan Rakyat*, Yogyakarta, Sinergi Press.
- San Afri Awang, (2003) *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta, Center For Critical Social Studies(CCSS)
- Solikatur, S., Kartono, D. T., & Demartoto, A. (2018). Perilaku Konsumsi Kopi Sebagai Budaya Masyarakat Konsumsi: Studi Fenomenologi Pada Peminum Kopi Di Kedai Kopi Kota Semarang. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 4(1).
- Taqwaddin, (2008), *Pengaturan Kehutanan dalam UUPA*, Tabloid MODUS Aceh, No.47/Th.V Minggu II, Maret

Lampiran

Gambar : Kegiatan Pengumpulan data di Nagan Raya dan Aceh Besar







BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Mahmuddin
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197210201997031002
5.	NIDN	202 0107202
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	202010720213068
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Sigli, 20 Oktober 1972
8.	E-mail	mahmuddin.mahmuddin@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081219516243
10.	Alamat Kantor	FISIP UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Sosiologi
13.	Program Studi	Administrasi Negara
14.	Fakultas	FISIP UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry Banda Aceh	FISIPOL UGM Yogyakarta	Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Bogor
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Yogyakarta	Bogor
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Penerangan dan Penyiaran	Sosiologi	Sosiologi Pedesaan

		Islam		
4.	Tahun Lulus	1996	2001	2016

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Identitas Politik Kaum Bersarung : Relasi Thaliban Dan Huda Dalam Konstentasi Proses Damai Di Aceh	DIPA 2016

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2016-2018	Program Restorative Justice	Unicef
2.	2019-2020	<i>Strengthening Integrated Child Social Welfare Service/ Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integrasi (PKSAI) in Aceh</i>	Unicef

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan BUMG di Gampong Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar	Jurnal Al Ijtimai	No. 1 Vol .5 Oktober 2019. ISSN 24769092 E-ISSN 25496921
2.	Tuha Peut Perempuan : Peluang dan	Jurnal Peurawi Media	Juni 2019

	Diferensiasi Sosial Pembangunan Gampong di Aceh	Kajian Komunikasi Islam	
3.	Pencatatan Kelahiran Online : Model Pelayanan dalam Rangka Mewujudkan Good Governance	Jurnal Al-Ijtima'i FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh ISSN 2476-9029	Juni 2018
4	Qanun dan Arah Penguatan Kelembagaan Gampong	Jurnal Al Ijtima'i.	Vol. 1, No. 2, Maret 2015. ISSN. 2476-9029
5	Identitas Politik Kaum Bersarung : Relasi Thaliban dan HUDA dalam Proses Damai Aceh	Jurnal Al Ijtimai	No. 1 Vol .5 juli 2019. ISSN 24769092 E-ISSN 25496921
6	Gampong and Local Reform in Aceh.	Jurnal Komunitas.	Vol. 8, No. 1, Maret 2016. p-ISSN. 2086-5465. e-ISSN. 2460-7320

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Peumat Jaroe: Prosesi Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh	2017	230	ISBN. 978-602-61472-0-2. Lhee Sagoe Press. Tahun 2017

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 18 September 2020
Ketua/Anggota Peneliti,

Mahmuddin
NIDN. 202 0107202